TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD SIMPAN PINJAM BERHADIAH SEMBAKO TAHUNAN

(Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:
Fahimah Choirina
15220188

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD SIMPAN PINJAM BERHADIAH SEMBAKO TAHUNAN

(Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Fahimah Choirina

15220188

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD SIMPAN PINJAM BERHADIAH SEMBAKO TAHUNAN

(Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Juli 2019

Penulis,

Fahimah Choirina

NIM. 15220188

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fahimah Choirina NIM. 15220188 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD SIMPAN PINJAM BERHADIAH SEMBAKO TAHUNAN

(Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Juli 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,

Dr.H.Moh.Toriquddin,L.c.,M.HI
NIP. 197308192000031002

Dr.H.Moh.Toriquddin,L.c.,M.HI
NIP. 197303062006041001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Fahimah Choirina, NIM. 15220188, Mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD SIMPAN PINJAM BERHADIAH SEMBAKO TAHUNAN

(Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+ :

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susamto.S.H.I.,M.Hum. NIP. 197801302009121002 ( ) Ketua
2. Dr. H. Moh. Toriquddin.Lc.,M.H.I. NIP. 197303062006041001 ( ) Sekretaris
3. Dr. H. Noer Yasin. M.H.I. NIP. 196111182000031001 ( ) Penguji Utama

Malang, 8 Juli 2019
Dekan

Dr. Sudirman, S.H, M.Hum.
NIP. 196512052000031001

iv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا

الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai."

(QS.Al-Isra' : 7)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمنالرّحيم

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Ălamĭn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Ăliyy al-'Ădhĭm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan : Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. "** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H,B M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Dr.H.Moh.Toriquddin,L.c.,M.HI, selaku Dosen Pembimbing saya. Terimakasih saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ali Hamdan,M.A.,Ph.D, selaku dosen wali saya di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Seluruh karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua Ibunda Supatmiwati dan Ayahanda Sukarno senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Kepada kakak – kakak penulis, Dimas Eka Prasetya, Adhika Dwi Firmansyah, Novia Devianty, terimakasih telah menjadi pemacu untuk terus berjuang menggapai apa yang dicita-citakan.
10. Terima kasih untuk teman-teman Hukum Bisnis Syariah 2015 yang telah memberi dukungan, dan terimah kasih 4 tahun yang sangat berharga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11. Sahabat – sahabat penulis yang telah bersedia menjadi sahabat hebat bagi penulis yakni, Dona Irham Permana, Anjar Wulandari, Diah Kusumawati, Fahana Dama, Intan Purwaningsari Nabila, Nudrotun Niha, Putri Langgeng Sari, Umi Kulsum, Fitri Imroatun, Nailul Muna, Antony Dio Pratama Dan Himmatu Ni'matu Ni'mah, terima kasih telah menjadi partner selama ini, terima kasih telah memberikan begitu banyak warna pengalaman hidup untuk penulis.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 8 Juli 2019

Penulis,

Fahimah Choirina

NIM. 15220188

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	=	Tidakdilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ث = Ta	ع = ‘ (mengahadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة اللمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال)dalam lafadh jalâlah yag erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……..….
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - al-nûna تأخذون -ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وانّ الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الآ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس= inna Awwala baitin wu dli'a liddarasa

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من اللهو فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامرجميعا = Allâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN iv
HALAMAN MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTRA GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xix
ABSTRAK xx
ABSTRACT xxi
ملخص البحث xxii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional 6
F. Sistematika Pembahasan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu 10
B. Tinjauan Pustaka 22
1. Konsep simpan pinjam dalam Koperasi 22
a) Koperasi Simpan Pinjam 22
b) Tujuan Koperasi 22
c) Laba dalam Koperasi 22
d) Sisa Hasil Usaha 23
e) Pembagian Sisa Hasil Usaha 24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Akad 26
a) Pengertian Akad 26
b) Rukun dan Syarat Akad 26
c) Macam-Macam Akad 27
d) Berakhirnya Akad 28
3. Al-Qardh 28
a) Pengertian Akad Qardh 28
b) Dasar Hukum Al-Qardh 29
c) Rukun dan Syarat Al-qardh 31
d) Berakhirnya Akad Qardh 35
4. Riba 35
a) Pengertian dan Dasar Hukum Riba 35
b) Dasar Hukum Riba 35
c) Macam-macam Riba 39
d) Hal yang menimbulkan Riba 42
5. Hadiah 43
a) Pengertian Hadiah dan Landasan Hukumnya 43
b) Rukun dan Syarat Hadiah 44
c) Pemberian Hadiah Bersyarat 45
d) Hikmah Pemberian Hadiah 47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 48
B. Pendekatan Penelitian 48
C. Lokasi Penelitian 49
D. Sumber Data 49
E. Metode Pengumpulan Data 52
F. Metode Pengolahan Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Deskripsi Obyek** Penelitian 57
1. Gambaran Umum Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang 57
2. Profil PKK Rt 05 Rw 03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang 58
B. Pelaksanaan Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang 67
C. Analisis Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan Di Kelurahan Mergosono Kecamatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedungkandang Kota Malang Tinjauan Hukum Islam 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 99
B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA..... 101
LAMPIRAN..... 105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Denah Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang .. 58

Gambar 4.2 Buku Tabungan Simpan Pinjam 69

Gambar 4.3 Sembako-sembako yang akan dibagikan kepada warga 71

Gambar 4.4 Pembagian hadiah sembako kepada anggota 74

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I BUKTI KONSULTASI 105
BUKTI PENELITIAN 106

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Denah Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang .. 58

Gambar 4.2 Buku Tabungan Simpan Pinjam 69

Gambar 4.3 Sembako-sembako yang akan dibagikan kepada warga 71

Gambar 4.4 Pembagian hadiah sembako kepada anggota 74

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I BUKTI KONSULTASI 105
BUKTI PENELITIAN 106

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Choirina Fahimah, 15220188, 2015 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.H.Moh.Toriquddin,L.c.,M.HI

Kata Kunci : Simpan Pinjam, Berhadiah, Hukum Islam

Manusia dalam mencukupi kebutuhan membutuhkan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Diantara kegiatan untuk mencukupi kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan simpan pinjam. Simpan pinjam yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang terdapat ketentuan bahwa jika akan meminjam akan dipotong sepuluh persen dari jumlah uang yang akan dipinjam. Namun apabila mengikuti simpan pinjam juga akan mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan hadiah sembako. Dengan adanya hal ini, maka penulis akan melakukan penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang".

Berdasarkan latar belakang di atas muncul rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Praktek Akad Pinjaman Berhadiah Sembako Tahunan Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; 2. Bagaimana Praktek Akad Pinjaman Berhadiah Sembako Tahunan Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Tinjauan Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan datanya yakni dengan memeriksa data, verifikasi, sistematis data, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah: 1.Simpan pinjam yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang yaitu datangnya anggota dan pengurus setiap tanggal 11, dalam waktu tersebut anggota akan menabung dan ada anggota yang akan meminjam uang dengan dikenakan potongan sepuluh persen. Uang tersebut untuk pembelian hadiah yang akan dibagikan setiap satu tahun sekali berupa hadiah sembako dan uang. 2. Dalam simpan pinjam tersebut sudah terpenuhi rukun dan syarat akad Al-*Qardh.* Dalam praktek pembagian hadiah akan dibagikan kepada penabung dan peminjam. Hal tersebut menyebabkan peminjam dirugikan, dan hadiah yang didapatkan penabung lebih banyak tersebut adalah riba fadl karena pemotongan uang dipersyaratkan diawal dan diambil dari pemotongan uang peminjam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Choirina Fahimah, 15220188, 2015 Overview of Islamic Law Against the Practice of Savings and Loans with Annual Grocery Prizes Case Study in Mergosono Subdistrict, Kedungkandang District, Malang City, Thesis, Islamic Business Law Department, Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic University.

Advisor: Dr.H.Moh.Toriquddin, L.c., M.HI

Keywords: Savings and Loans, Prizes, Islamic Law

Humans in meeting the needs of others, because humans are social beings. Among the activities to meet these needs, people carry out savings and loan activities. Savings and loans that occur in the District of Mergosono, Kedungkandang Subdistrict, have a provision that ten percent of the money to be borrowed will be deducted from borrowing. However, if you take part in savings and loans, you will also get the benefit of getting basic food. With this, the authors will conduct a study "Overview of Islamic Law Against the Practice of Savings and Loans with Annual Grocery Prizes Case Study in the Village of Mergosono, Kedungkandang District, Malang City".

Based on the background above, the formulation of the problem arises as follows: 1. How is the Practice of the Annual Basic Food Loan Agreement in the Mergosono Village, Kedungkandang District; 2. How is the Practice of the Annual Basic Food Loan Agreement in the Mergosono Subdistrict, Kedungkandang District, Overview of Islamic Law.

The type of research used in this paper is empirical research with a qualitative approach. Data collection methods used are interviews and documentation. The data processing method is by checking data, verification, systematic data, analysis, and conclusions.

The results of this thesis are: 1. Save loans that occur in the Mergosono Subdistrict, Kedungkandang Subdistrict, namely the arrival of members and administrators on the 11th, during which time members will save and members will borrow money at a ten percent discount. The money is for the purchase of gifts that will be distributed once a year in the form of food and money prizes. 2. The savings and loans have been fulfilled in harmony and the terms of the Al-Qardh contract. In practice the distribution of prizes will be shared with savers and borrowers. This causes the borrower to be harmed, and the prize obtained by the more savers is fadl usury because the deduction of money is required at the beginning and taken from the deduction of the borrower's money.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

خيرنا فاهمة، 15220188 ، 2015. مراجعة القانون الإسلامي على ممارسة العارية لجائزة الغذائية السنوية لدراسة حالة في قرية مركوسونو لناحية كدونج كاندانج مالانج، البحث الجامعي، شعبة القانون الاقتصادية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. تحت الاشراف: الدكتور محمد طريق الدين، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: العارية، الجائزة، القانون الإسلامي

البشر يحتاج إلى أشخاص آخرين لان يتلبي الاحتياجات، لأن البشر مخلوقات اجتماعية واحدة من الأنشطات لان يتلبي هذه الاحتياجات هي العارية. تحتوي العارية التي تحدث في قرية مركوسونو لناحية كدونج كاندانج أي هناك القانون أن يخصم عشرة في المائة من مبلغ الفلوس. ومع ذلك ، إذا شاركت العارية، فستستفيد أيضًا من الربح أي الجائزة الغذائية. مع هذه الحالة، ستقوم الباحثة البحث "مراجعة القانون الإسلامي على ممارسة العارية لجائزة الغذائية السنوية لدراسة حالة في قرية مركوسونو لناحية كدونج كاندانج مالانج"

وفقا على الخلفية المذكورة أعلاه تنشأ صياغة المشكلة فهي: 1. كيفية ممارسة عقد العارية لجوائز الغذائية السنوية لدراسة حالة ا في قرية مركوسونو لناحية كدونج كاندانج 2. كيفية ممارسة عقد العارية لجوائز الغذائية السنوية لدراسة حالة ا في قرية مركوسونو لناحية كدونج كاندانج المنظورة على القانون الإسلامي.

النوع البحث هو البحث التجريبي بنهج نوعي. جمعت البيانات باستخدام المقابلات والوثائق. طريقة معالجة البيانات هي تحقيق البيانات والتحقق والتحليل والخلاصة

دلت نتائج هذا البحث أن: 1. العارية التي تحدث في قرية مركوسونو لناحية كدونج كاندانج هي وصول الأعضاء والمسؤولين في تاريخ الحادية عشرة، في ذالك الوقت، سيوفر واحد من الأعضاء واحدى الاخر للأعضاء سوف يقترضون الفلوس بخصم 10 بالمائة. هذه الأموال لشراء الهدية التي ستوزعها مرة واحدة في السنة في شكل جوائز الغذاءية والفلوس. 2. في العارية، حققت الأركان والشروط لعقد القرض. في الممارسة العملية الهدية، ستوزع الجائزة مع المدخر والمقترض. هذا يتسبب في ضرر المقترض، والجائزة التي حصلت عليها بالمدخر الاكثر هي ربا الفضل لأن خصم الفلوس يتطلب في البداية ويؤخذ من خصم الفلوس المقترض

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang pada dasarnya ciptaan yang sempurna di bumi ini, karena manusia memiliki akal untuk berfikir dan bertindak di kehidupannya, dengan memiliki kelebihan akal yang dimiliknya manusia dituntut untuk membedakan antara sesuatu yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, dan segala sesuatu yang memerlukan untuk dilakukan dan ditinggalkan.

Kebutuhan manusia yang diperlukan untuk menjalani kehidupannya tidak terlepas dari kebutuhan pokok (primer), sekunder, dan tersier. Menurut mayoritas ulama fiqh, harta (*al-mal*) adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dimana bagi orang yang merusaknya, berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya.[1] Untuk dapat mencukupi kebutuhan tersebut manusia membutuhkan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah untuk saling menolong, membantu, ataupun saling tukar menukar kebutuhan diantara sesama manusia yang diperlukan agar tercipta pemenuhan hidup.

Harta dapat menunjang kegiatan manusia, oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya, dan tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang oleh syara'.[2] Hukum Islam telah mengatur tentang aturan-aturan tertentu agar tidak terjadi ketimpangan sosial

[1] Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), H. 21.
[2] Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), H. 20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dapat terjadi di masyarakat yang bisa menyebabkan perpecahan antar manusia. Aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia melakukan transaksi dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah. Bermuamalah sangat dianjurkan dan boleh dilakukan asal tidak ada dalil yang melarangnya, dan bermuamalah yang dianjurkan adalah dengan cara yang halal dan sewajarnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain.

Simpan pinjam merupakan fenomena sosial yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang saat ini, dimana jika kita mengikuti simpan pinjam tersebut maka kita akan mendapatkan berbagai keuntungan yaitu anggota dapat menabung sesuai uang yang kita miliki, dapat meminjam uang secara cepat, dan mendapatkan hadiah berupa sembako yang dibagikan setahun sekali (tahunan).

Akad yang digunakan adalah menggunakan akad *Qardh. Qardh* digambarkan dalam kegiatan usaha menerima simpanan atau tabungan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan bayaran untuk jasa dengan jumlah tertentu. Program simpan pinjam merupakan penggabungan sistem simpanan dan pinjaman. Oleh karenanya apabila seorang anggota ingin meminjam uang maka harus mempunyai tabungan terlebih dahulu. Namun uang tabungan tidak dapat diambil kapan pun, akan tetapi dibagikan setiap satu tahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rata-rata motivasi anggota mengikuti program simpan pinjam berhadiah sembako adalah berharap mendapatkan hadiah sembako, selain jumlah uang yang dikembalikan sama sesuai nominal dalam tabungan beserta dengan sembako yang didapatkan setiap satu tahun sekali.

Yang menarik dari simpan pinjam yang menjadi catatan peneliti adalah cara pengelola simpan pinjam tersebut akan menawar-nawarkan kepada anggota arisan untuk meminjam, dikarenakan apabila tidak ada anggota yang meminjam maka uang tidak akan berkembang, apabila uang tetap atau tidak berkembang maka tidak ada dana untuk membeli hadiah, karena hadiah tersebut merupakan sesuatu yang sangat dinanti oleh anggota arisan.

Apabila ada anggota yang meminjam uang arisan (misalnya Rp.1.000.000 maka orang tersebut akan menerima hanya Rp.900.000 dan akan mengembalikan sejumlah Rp.1.000.000). Kelebihan Rp.100.000 itulah yang akan dikumpulkan lalu akan dibelikan sembako yang nantinya akan dibagikan kepada semua anggota setahun sekali (tahunan).

Dalam simpan pinjam tersebut terdapat perbedaan hadiah sembako yang didapatkan, yaitu tergantung dengan jumlah uang yang disimpan dalam tabungan tersebut, apabila jumlah uang yang disimpan banyak maka akumulasi sembako yang akan di dapatkan banyak, dan apabila sebaliknya ada anggota yang menyimpan sejumlah uangnya sedikit maka akumulasi sembako yang akan mendapatkan juga sedikit. Misalnya seorang anggota yang akan meminjam sebesar Dua Juta Rupiah maka 10 persen dari jumlah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pinjaman yaitu sebesar Dua ratus Ribu Rupiah itulah bonus hadiah sembako yang akan diberikan kepada peminjam. Dengan alasan demikian banyak masyarakat yang tergiur untuk mengikuti arisan simpan pinjam tersebut, dikarenakan hadiah yang akan didapatkan adalah barang yang berguna dan bermanfaat.

Melihat sistem yang dikembangkan dengan produk simpan pinjam terdapat unsur riba yang diberikan kepada anggota dengan menjanjikan hadiah sembako yang akan didapatkan, meskipun terdapat potongan uang pinjaman diawal waktu akad.

Kelebihan uang yang dikembalikan untuk dibelikan sembako yang akan dibagikan setiap tahun (tahunan) tersebut termasuk kedalam riba karena penambahan-penambahan tersebut diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya.[3] Maka apabila kita mendapatkan hadiah sembako tersebut maka dapat dikatakan kita memakan harta riba. Dengan melakukan riba, seseorang akan malas berusaha untuk melakukan sesuatu yang sesuai syara', apabila riba telah mendarah daging pada seseorang maka orang tersebut lebih suka beternak uang, karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Dalam simpam pinjam berhadiah sembako tersebut menyebakan riba yang akan memutuskan berbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah dari utang piutang tersebut, dimana utang piutang dalam Hukum Islam diperbolehkan adanya yang akan saling tolong menolong

[3] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014),H. 58.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesama. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menjawab, mengamati, megkaji, dan menganalisa lebih jauh dan mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan arisan simpan pinjam berhadiah sembako tahunan tersebut.

Dengan menilai segala seuatu dari sudut pandang atau penilaian penulis, maka akan diteliti lebih lanjut dengan mengambil judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan : Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Akad Pinjaman Berhadiah Sembako Tahunan Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang?
2. Bagaimana Praktek Akad Pinjaman Berhadiah Sembako Tahunan Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pinjaman berhadiah sembako tahunan di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek akad pinjaman berhadiah sembako tahunan di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan rujukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, dan untuk memperkaya khasanah keilmuan Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan arisan.
2. Bagi peneliti baru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sumbangan pemikiran bagi penelitian topik-topik yang berkaitan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atau konsep penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti.

1. Tinjauan Hukum Islam.

   Tinjauan Hukum Islam dalam penelitian ini merupakan Hukum Islam yang berasal dari pendapat Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau biasanya dikenal dalam masyarakat dengan sebutan "Imam Syafi'i" serta berasal dari pendapat ulama pengikut Imam Syafi'I atau yang biasanya disebut dengan ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum dasar pertamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang ditempatkan sejajar, karena baik Al-qur'an maupun Sunnah datang dari Allah sekalipun berbeda cara dan sebab datangnya. Dasar kedua adalah *ijma',* jika *ijma'* belum juga didapatkan, maka beliau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beralih ke fatwa sahabat yang disepakati, apabila fatwa sahabat yang disepakati belum juga didapatkan maka beliau beralih pada fatwa sahabat yang dipersilisihkan. Setelah itu barulah menempuh jalan *qiyas*.apabila tidak dijumpai dalil qiyas, maka ia memilih jalan *istidlal*. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i perumusannya yaitu dengan Al-qur'an, Sunnah, *Ijma',* pendapat individual sahabat, *qiyas,* dan *istishab.*

2. Simpan Pinjam berhadiah sembako tahunan.

Simpan Pinjam berhadiah sembako tahunan yang terjadi di PKK RT.05 RW.03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang adalah kegiatan usaha menerima simpanan atau tabungan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya yang membutuhkan dengan pemotongan sepuluh persen dan pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan bayaran untuk jasa dengan jumlah tertentu. Bentuk pemberian dari hasil pemotongan uang pinjaman dalam simpan pinjam di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah berupa hadiah sembako yang pemberian hadiah sembakonya dilakukan setiap satu tahun sekali (satu bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri).

F. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran isi penelitian secara keseluruhan penulis menguraikan secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub bab antara lain :

Bab I : pada bab ini menjelaskan latar belakang mengapa peneliti mengambil penelitian ini beserta penjelasannya. Sekaligus menjelaskan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rumusan masalah yang menjadi pokok acuan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Selain itu, dijelaskan juga mengenai tujuan dari penelitian ini sehingga nantinya dapat menjawab rumusan masalahnya. Setelah itu manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

Bab II: Bab ini merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisi dua uraian yang terdiri dari penelitian terdahulu untuk memastikan orisinalitas penelitian dan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Landasan teori yang akan dipaparkan berupa kajian teori serta konsep-konsep yang digunakan untuk menganalisa masalah-masalah, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah.

Bab III: Bab ini merupakan metode penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Dengan adanya metode penelitian ini, maka peneliti akan lebih sistematis dalam mengumpulkan data, mengolah data serta menganalisis data. Sehingga dapat menjawab segala permasalahan yang ditimbulkan pada rumusan masalah diatas.

Bab IV: Bab ini diibaratkan sebagai inti dari penelitian yang berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang simpan pinjam dengan berhadiah sembako tahunan. Yaitu menganalisa simpan pinjam dengan pandangan Hukum Islam. Selanjutnya akan dianalisa sebagai jawaban dari permasalahan yang ditimbulkan dalam penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab V: Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan mengenai penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dara Ayu Aprilia, (10220042), 2014, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).* [4]

   Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan KHES pasal 156 dan 157, data sekunder berupa dokumen koperasi, data tersier berupa kamus ensiklopedia. Metode yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi dengan objek penelitian di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" yang berlokasi di Jl. Pisang Candi no 15 Malang. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

   Pembagian sisa hasil usaha di Koperasi "makmur sejati" yang berlandaskan pasal 25 Tahun 1992 pasal 45 ayat 2, sudah sesuai dengan

[4] Dara Ayu Aprilia. *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES),* Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 157 yang mana setiap anggota semakin aktif melakukan kegiatan perkoperasian baik transaksi menyimpan uang yang dialokasikan sebagai modal atau melaksanakan pinjaman akan memperngaruhi pendapatan sisa hasil usaha, semakin aktif seseorang bertransaksi semakin besar pula pendapatan sisa hasil usaha, dan sebaliknya.

Dalam KHES pasal 156 ayat 1, mengarah pada manajemen partisipasif. Manajemen partisipasif dalam hal ini berarti adanya kebersamaan, keterbukaan sehingga setiap anggota koperasi, baik yang turut serta dalam pengelolaan ataupun yang diluar kepengurusan, memiliki tanggung jawab bersama dalam organisasi koperasi.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebeblumnya adalah Fokus penelitian, pada penelitian ini adalah Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi, tempat penelitian yaitu di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati", menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan Tinjauan Kompliasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan bentuk pembagian keuntungan yang berupa sisa hasil usaha. Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama merupakan penelitian empiris, dan membahas pembagian keuntungan yang dibagi setiap satu tahun sekali.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Wildanul Ulum, (08220047), 2014, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Produk-produk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. [5]

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada produk Unit Simpan Pinjam (USP) di KPRI Al-Ukshuwwah Kabupaten Blitar transaksi (akad) yang digunakan yaitu akad *Qardh*, karena akad tersebut telah diatur pada KHES pasal 614 dan pasal 615 tentang akad yang digunakan dalam transaksi simpan pinjam di KPRI. jadi untuk penerapan simpan pinjam di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah. Berarti transaksi (akad) yang ada di Unit Simpan Pinjam (USP) KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar "batal" dan mengandung unsur "Ribawi"

Pada transaksi (akad) as salam telah dituliskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 100 ayat 1 dan 2, dan pasal 101 ayat 1 dan 3 yang menerangkan kuantitas dan kualitas barang. akan tetapi implementasi transaksi (akad) as salam yang ada di KPRI AL-Ukhuwwah Kabupaten Blitar berbeda dengan aturan yang telah ditentukan pada buku II KHES.

[5] M. Wildanul Ulum, *Produk-produk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,* Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah Fokus penelitian, pada penelitian ini tempat penelitian dilakukan di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar, menggunakan Tinjauan Kompliasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan memakai sistem pemesanan pada produk pertokoan di koperasi tersebut. Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang praktek akad, menggunakan akad *Qardh*, dan merupakan penelitian empiris

3. Skripsi yang ditulis oleh Alifiyatul Mawahda Agustina (12220071) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 dengan judul *pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqashid Syariah.*[6]

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau pendekatan kasus karena sarana penelitian ini pada masalah pengelolaan jasa pinjaman di UPK ditinjau menururt *maqahid syariah*. jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. adapaun metode analisis data adalah deskripstif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hutang piutang di UPK Amanah Mandiri mulai dari pengajuan proposal pinjaman setiap

[6] Alifiyatul Mawahda Agustina, *pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqashid Syariah,* Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kelompok, dan untuk pengembalian setiap angsuran dikenakan jasa tambahan sebesar 1.5%. jumlah jasa pinjaman tersebut dikelola oleh pengurus UPK dan dialokasikan untuk modal sebesar 50%, penguatan kelembagaan sebesar 30% dan dana sosial sebesar 20%. tambahan 1.5% bukan termasuk riba karena tidak adanya unsur pelipat gandaan atau eksploitasi, bahkan penambahan yang ada di produk pinjaman UPK tersebut merupakan tujuan untuk mencapai kemashlahatan dan kemanfaatan bagi kalangan masyarakat. Adapun pengelolaan hasil jasa pinjaman tersebut dalam tinjauan maqashid syariah merupakan *maqashid al-amanah* yaitu untuk mewaih mashlahah bersama baik itu pengurus UPK, nasabah dan masyarakat miskin diantaranya yaitu orang jompo, janda tua dan anak yatim sekitar UPK.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah Fokus penelitian, pada penelitian ini tempat penelitian dilakukan di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan tinjauan *Maqashid Syariah*, dan perbedaan alokasi dana jasa pinjaman yang didapatkan dari utang piutang. Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas pengelolaan dana jasa pinjaman yang didapatkan dari kegiatan hutang piutang merupakan penelitian empiris dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nizar ALi Wafa, (1322057), dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dengan judul *Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama*.[7]

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. penelitian ini juga disebut dengan *field research* dikarenakan penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deksreptif.

Pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat yaitu dilakukan dengan dua pilihan kesepakatan, yang pertama yaitu dengan cara menjual panen kepada penangkar bawang merah, yang kedua yaitu dengan membayar jumlah hutang dengan harga yang mengikuti ketentuan penangkar. Tokoh agama telah memberi pandangan atau pendapat mereka bahwa hutang benih bawang merah bersyarat adalah suatu tradisi atau adat atau mengibaratkan seperti *Urf billisan* (budaya secara lisan), kemudian hutang benih bawang merah ini dianggap suatu perjanjian yang sah dan disepakati di awal dan mengibaratkan hutang benih bawang merah bersyarat ini seperti orang jual beli dengan mematok harga lebih mahal, yang dimana hal itu tidak menyalahi fiqh islam, karena memakai akad perjanjian yang sah dan disetujui kedua belah pihak. kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat adalah dalam kesepakatan jual beli.

[7] Muhammad Nizar Ali Wafa, *Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama,* Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah Fokus penelitian, pada penelitian ini tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Ngantang, dengan tinjauan pandangan tokoh agama Purworejo, dan hutang piutang bersyarat dengan objek hutang yaitu bawang merah. Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama membahas hutang piutang, memakai akad perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, dan merupakan penelitian empiris dengan metode analisis data dekskriptif.

5. Skripsi yang ditulis oleh David Al'arif Pradana, (09520071) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013, dengan Judul *Evaluasi Sistem Pemberian Kredit dan Penerimaan Angsuran Pada Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia Srengat, Blitar.* [8]

   Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara, dan evaluasi dokumentasi bisnis di koperasi. Data diperoleh dalam bentuk sejarah singkat lembaga/perusahaan, formulir, buku laporan harian dan struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, bagan akun standar dan kode rekening, kebijakan internal, prosedur, dan dokumentasi lainnya yang diperlukan.

   Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem pemberian dan penerimaan angsuran pada Koperasi Mekar Jaya USP dana Asia, dapat disimpulkan bahwa sistem yang ada di Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia secara garis besar sudah cukup bagus, akan tetapi perlu ada sedikit

[8] David Al'arif Pradana, *Evaluasi Sistem Pemberian Kredit dan Penerimaan Angsuran Pada Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia Srengat, Blitar,* Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perbaikan dalam hal dokumentasi, struktur organisasi dan *job description*, pengendalian internal untuk mengatasi kekosongan kasir sementara waktu, pelaksanaan analisa kredit. analisa kredit yang kurang berjalan baik ini terjadi karena tidak adanya posisi yang bertugas secara khusus melakukan analisa kredit.

Kegiatan yang dijalankan Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia, mulai dari proses kredit, pembayaran angsuran, pemayaran bunga/jasa oleh nasabah, sampai syarat dan prosedur kredit, semuanya menggunakan konsep usaha konvensional.jadi kita evaluasi dengan kajian islam, hal tersebut akan tampak kegiatan yang sesuai dengan islam seperti pemberian peringatan ketika nasabah menunggak, adanya saksi dalam form pemberian kredit. sedangkan aktivitas yang bertentangan dengan adab islam adalah tentang bunga/jasa yang disyaratkan pihak koperasi.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah Fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus kepada sistem yang diterapkan koperasi simpan pinjam, khususnya pelaksanaan pemberian kredit dan penerimaan angsuran, dan pada penelitian ini tempat penelitian dilakukan di Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia Srengat Blitar. Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama membahas praktek simpan pinjam, adanya pembayaran jasa yang disyaratkan dan merupakan penelitian empiris.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Dara Ayu Aprilia/ Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2014	Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.	- Penelitian empiris, - Pembagian keuntungan yang dibagi setiap satu tahun sekali.	.- Sistem Pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi - Tempat penelitian yaitu di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" - Tinjauan KHES	- Pembagian Sisa Hasil Usaha sudah sesuai dengan KHES pasal 157 - Sisa hasil usaha telah diatur dalam Rapat Anggota Tahunan yang membahas tentang AD/ART yang dapat dikatakan sebagai akad.
2	M. Wildanul Ulum / Universitas Islam	Produk-produk Koperasi Pegawai Republik	- Implementasi akad - Akad *Qardh* - Penelitian	- Tempat penelitian dilakukan di KPRI Al-	- Implementasi transaksi (akad) as salam berbeda dengan aturan yang telah di tentukan pada KHES

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2014	Indonesia (KPRI) Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	empiris dengan pendekatan kualitatif	Ukhuwwah Kabupaten Blitar - Tinjauan KHES - Sistem pemesanan pada produk pertokoan di koperasi	pasal 100 ayat (1), (2), dan pasal 101 ayat (1), (3). - Untuk penerapan akad *Qardh* tidak sesuai, Berarti transaksi (Akad) mengandung unsur "Ribawi".
3	Alifiyatul Mawahda Agustina / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2016	Pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan	- Jasa pinjaman yang didapatkan dari kegiatan hutang piutang - Penelitian empiris dengan metode	- Perbedaan alokasi dana jasa pinjaman dari utang piutang - Tempat penelitian di UPK Amanah Mandiri Kecamatan	- Pelaksanaan hutang piutang dalam pengembalian angsuran dikenakan jasa tambahan sebesar 1.5%. - Jumlah jasa pinjaman tersebut dikelola UPK dan dialokasikan untuk modal sebesar 50%, penguatan kelembagaan sebesar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Tinjauan Maqashid Syariah	pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.	Tikung Kabupaten Lamongan - Tinjauan Maqashid Syariah	30% dan dana sosial sebesar 20%
4	Muhammad Nizar Ali Wafa/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2018	Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama	- Memakai akad perjanjian yang disetujui kedua belah pihak - Membahas hutang piutang - Penelitian empiris dengan metode analisis data	- Hutang piutang bersyarat dengan objek hutang bawang merah - Tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Ngantang - Tinjauan pandangan	- Pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat yaitu dilakukan dengan dua pilihan kesepakatan, yang pertama dengan cara menjual panen kepada penangkar bawang merah, yang kedua dengan membayar jumlah hutang dengan harga yang mengikuti ketentuan penangkar - Tokoh agama telah memberi pandangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			dekskriptif	tokoh agama Purworejo	bahwa hutang benih bawang merah bersyarat adalah tidak menyalahi fiqh islam.
5	David Al'arif/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2013	Evaluasi Sistem Pemberian Kredit dan Penerimaan Angsuran Pada Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia Srengat, Blitar	- Berjalan dalam kegiatan simpan pinjam - Adanya pembayaran bunga/jasa yang disyaratkan. - Penelitian kualitatif	- Fokus penelitian evaluasi terhadap sistem pemberian dan penerimaan angsuran - Tempat penelitian dilakukan di Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia	- Pelaksanaan sistem pemberian kredit dan penerimaan angsuran cukup memadai, dan harus ada perbaikan dalam posisi yang bertugas secara khusu. - Kegiatan menggunakan konsep konvensional dan adanya pembayaran bunga/jasa yang disyaratkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kerangka teori

1. Konsep simpan pinjam dalam Koperasi

a) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Koperasi ini bekerja hanya pada satu lapangan usaha saja. Koperasi ini hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota-anggotanya saja.[9] Jadi koperasi ini hanya bergerak di lapangan kredit dan simpan pinjam. Koperasi ini memakai sistem *single purpose*.

b) Tujuan Koperasi

Manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.[10] Oleh karena itu, nilai perusahaan koperasi sangat abstrak sehingga sulit dioperasionalkan dalam mengembangkan bisnis yang sesuai dengan tujuan tersebut.

c) Laba dalam Koperasi

Dalam perusahaan koperasi, laba disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industri.[11] Fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun

[9] Anogara Pandji dan Widiyanti Ninik, *Dinamik Koperasi.* Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999, H. 103.
[10] Sitio Arifin dan Tamba Homoan, *Koperasi Teori Dan Praktek.* Jakarta : Erlangga, 2001, H. 76.
[11] Sitio Arifin dan Tamba Homoan, *Koperasi Teori Dan Praktek*, H. 78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

transaksi anggota dengan koperasinya.[12] Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota.

Status anggota koperasi sebagai suatu badan usaha adalah sebagai pemilik dan sebagai pemakai. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

d) Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.[13] Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada angota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi. Dalam hal ini, jasa usaha mencakup

[12] Sitio Arifin dan Tamba Homoan, *Koperasi Teori Dan Praktek,* H. 79.
[13] Sitio Arifin dan Tamba Homoan, *Koperasi Teori Dan Praktek,* H. 87.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

transaksi usaha dan partisipasi modal. Maka besarnya sisa hasil usaha partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) tentu tidak terlepas dari asas keadilan menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan dalam berkoperasi. Ada hubungan linear antara transaksi anggota dan koperasinya dalam perolehan sisa hasil usaha, artinya semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar sisa hsail usaha yang akan diterima.[14] Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, di mana dividen yang diperoleh pemilik saham adalah proposional, sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki. UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa "pembagian sisa hsail usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan".[15]

e) Pembagian Sisa Hasil Usaha

Jasa anggota dalam koperasi simpan pinjam ditentukan dari jumlah pinjaman, jasa anggota pada koperasi konsumsi yaitu pembelian, jasa anggota pada koperasi produksi ditentukan dari jumlah hasil produksi yang diserahkan oleh anggota koperasi.

[14] Sitio Arifin dan Tamba Homoan, *Koperasi Teori Dan Praktek*, H. 88.
[15] Sitio Arifin dan Tamba Homoan, *Koperasi Teori Dan Praktek*, H. 89.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bagi pengurus serta para anggota pengurus disediakan sekitar 10% dari sisa hasil usaha dan dana kesejahteraan karyawan biasanya diberikan 5% dari sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu :

1) Sisa hasil usaha (SHU) atas jasa modal

Pembagian ini mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan sisa hasil usaha pada tahun buku yang bersangkutan.

2) Sisa hasil usaha atas jasa usaha

Secara umum sisa hasil usaha koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut :

1) Cadangan koperasi
2) Jasa anggota
3) Dana pengurus
4) Dana karyawan
5) Dana pendidikan
6) Dana sosial
7) Dana untuk pembangunan lingkungan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Akad

a) Pengertian Akad

Secara bahasa, akad memiliki makna "*ar-rabthu*" yang berarti menghubungkan atau mengaitkan antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti luas akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Secara istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.[16] Ijab qabul merupakan perkataan sebagai ungkapan untuk mengungkapkan kesepakatan / kerelaan dua pihak yang melakukan akad.[17]

b) Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu mesti pula adanya hukum. Syarat dalam akad diartikan sebagai unsur yang membentuk keabsahan rukun akad. Jadi sahnya suatu akad sangat tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad tersebut.

[16] Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, H. 48.
[17] Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, H. 45.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mayoritas ulama memperinci rukun akad kedalam 3 unsur yaitu *akad* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *sighat* (ijab qabul).[18]

Syarat adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu. Ulama fiqh menuliskannya menjadi empat syarat yaitu adanya kejelasan maksud atau tujuan dari pihak yang melakukan akad (kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian), adanya kesesuaian antara ijab dan qabul (terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek yang ditransaksikan), adanya pertemuan antara ijab dan qabul (menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak didalam ancaman), satu majelis akad (bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan para pihak untuk membuat akad).[19]

c) Macam-Macam Akad

1) Aqad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2) Aqad *mu'alaq* adalah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.

[18] Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, H. 50.
[19] Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, H. 54.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Aqad *mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.[20]

d) Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditanggguhkan).[21] Akad dapat habis dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya seperti pada masa *khiyar*, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan telah dibatalkan.

Pembatalan pada akad lazim dilakukan jika terdapat dalam beberapa hal yaitu ketika akad rusak, adanya khiyar, pembatalan akad, tidak mungkin melaksanakan akad, dan masa akad berakhir.

3. Al-*Qardh*

a) Pengertian Akad *Qardh*

Qardh secara harfiah, berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *Qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.[22] Secara istilah *Qardh* adalah bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan

[20] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, H. 51.
[21] Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, H. 70.
[22] Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, H. 254.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.

Menurut Sayyid Sabiq al-*Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.[23] dalam pengertian lain, *Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dapt ditagih kembali.

b) **Dasar Hukum Al-*Qardh***

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. *Qardh* pada dasarnya sunnah, tetapi bisa menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan sama dengan tolong menolong.

1) Landasan Al-Qur'an

Al-*Qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW antara lain :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah),

[23] Nafis Farida Fina, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi),* Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, H. 28.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". (Qs. Al-Baqarah : 245).[24]

2) Landasan As-Sunnah

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya : "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali."[25]

Maksud hadis diatas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia membutuhkannya itu pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah, karena hutang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan atau kesusahan.

3) Ijma'

Ijma' tentang *Qardh* menyatakan bahwa ulama telah menyepakati bahwa *Qardh* itu boleh dilakukan. Hal itu didasari oleh tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun

[24] Nurlaela Hidayah Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi Kasus Di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)*, Skripsi, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, H.19.
[25] Nurlaela Hidayah Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah*, H. 20

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.[26]

Hukum utang piutang berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Jika ada orang ingin berutang untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan mendesak maka hukumnya wajib. Jika pemberi urang mengetahui bahwa pengutang akan mengetahui uangnya untuk berbuat maksiat maka hukumnya haram.[27] Haram pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan, karena akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan utang kepada orang lain.

c) **Rukun dan Syarat Al-*Qardh***

1) Rukun Al-*Qardh*

Rukun Al-*Qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut : [28]

1. *Sighat* Akad (perjanjian dua pihak yang berhutang).

[26] Nafis Farida Fina, *Praktik Arisan Indek*, H. 31.
[27] Larasati Titis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan Amanah Dikelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamtan Lahat Kabupaten Lahat),* Skripsi, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018, H. 50.
[28] Mahfud Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak),* Skripsi, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016, H. 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*Aqid*).
3. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud Alaih*).

Sighat Akad (perjanjian dua pihak yang berhutang) Al-*Qardh* sesungguhnya meupakan transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab qabul yang jelas. Masing-masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri.[29]

Aqid adalah dua orang atau lebih berakad dimana orang pertama menyediakan harta atau pemberi harta, dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau yang meminjam harta. Persyaratan untuk orang meminjamkan harta (*muqridh*) yaitu kecakapan untuk melakukan tabarru' dan memiliki pilihan, sedangkan untuk orang yang meminjam harta (*muqridh*) disyaratkan harus memiliki kecakapan melakukan muamalat, seperti balisgh, berakal, dan tidak mahjur 'alaih. [30]

Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud Alaih*) sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang, maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung.

[29] Mahfud Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*, H. 20.
[30] Nafis Farida Fina, *Praktik Arisan Indek*, H. 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Akad *al-Qardh* diperbolehkan dengan dua syarat yaitu pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah) bagi orang yang meminjamkan barang tersebut (*muqridh*), dan akad *al-Qardh* tidak digabungkan dengan akad lain (seperti jual beli).

2) Syarat Al-*Qardh*

Dalam utang piutang (Al-*Qardh*), terdapat rukun dan syarat seperti akad-akad muamalah yang lain. Syarat dari utang piutang adalah : [31]

1. *Aqid* (dua pihak yang berakad), disyaratkan :
   a) Baligh, berakal sehat dan merdeka, dan cakap bertindak hukum.
   b) *Muqridh* (orang yang meminjamkan harta), harta yang diutangkan kepada orang adalah harta miliknya sendiri.
2. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud Alaih*), disyaratkan :
   a) Harta yang diutangkan merupakan harta yang dapat diatakar, ditimbang, diukur, dan harta yang dapat dihitung.
   b) Setiap harta yang harta dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat (benda yang disukat),

[31] Larasati Titis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*, H. 52.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mauzunat (benda yang ditimbang), addiyat (benda yang diukur).

c) Penyerahan. Akad *Qardh* tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *Qardh* ada tabarru'.

d) Tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh (orang yang mengutangkan).

e) Utang itu menjadi tanggung jawab muqridh (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan hrga yang sama.

f) Barang yang dihutangkan bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam.

g) Harta yang diutangkan dapat diketahui kadar dan sifatnya.

h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

3. *Sighat* Akad (perjanjian dua pihak yang berhutang). Akad *Qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa *Qardh* atau yang sama penegertiannya. Akad *Qardh* dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi, apabila

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba. [32]

d) **Berakhirnya Akad *Qardh***

Akad *Qardh* berakhir apabila objek ada pada *muqridh* telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqridh sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Akad *Qardh* juga berakhirnya apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu, dan apabila muqridh (orang yang meminjam) meninggal dunia maka *Qardh* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya, tetapi *Qardh* dianggap lunas atau berakhir jika muqridh (pemberi pinjaman) menghapus utang tersebut.[33]

4. Riba

a) Pengertian Riba

Riba menurut bahasa yaitu bertambah, berkembang, berbunga dan berlebihan. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang yang tidak diketahui pertimbangannya menurut syara', ketika berakad atau mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satunya.[34]

Menururt Sayyid Sabiq yang dimaksud dalam riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak.

[32] Larasati Titis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*, H. 54.
[33] Larasati Titis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*, H. 57.
[34] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, H. 58.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Demikian juga, menurut ibn Hajr' Asqalani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Allama mahmud al-hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam satu kontrak penukaran barang lebih dari saru barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama. [35]

Syaikh Muhammad Abduh memberikan penjelasan mengenai pengertian riba yaitu penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.[36]

b) Dasar Hukum Riba

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an telah mengharamkan riba dalam beberapa ayat yaitu surat Ar-Rum ayat 39, Surat An-nisa ayat 161, Surat Al-baqarah ayat 278, dan Surat Al-imron ayat 130.[37]

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ

وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya : *"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang*

[35] Mahfud Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*, H. 33.
[36] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, H 58.
[37] Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, H 189.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". (Qs. Ar-Rum ayat 39)

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : *"Dan disebabkan mereka memakan Riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". (Qs. An-Nisa' ayat 161).*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (Qs : Al-baqarah ayat 278).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Periharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir". (Qs : Ali-imron ayat 130).

2) As-Sunnah

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع.عَنِ النَّبِيِّ ص.م.قَالَ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ المُوْبِقَاتِ.قَالُوْ:يَارَسُوْلَاللهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ:اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَاالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَ لِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ المحْصَنَا تِ الْمؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

Artinya : *"Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi SAW. Bersabda, 'tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan.' Sahabat bertanya, 'apakah itu, ya Rasullah?' Jawab Nabi (1) Syirik (mempersukutukan Allah); (2) berbuat sihir (tenung); (3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak; (4) makan harta riba; (5) makan harta anak yatim;(6) melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang; dan (7) menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina"*. (HR. Bukhari).[38].

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ

[38] Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, H. 261.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa." (HR. Muslim).

c) Macam-macam Riba

Ibn Al-jauziyah membagi riba menjadi dua bagian yaitu riba jali dan riba khafi. Riba jali sama dengan dengan riba nasi'ah dan riba khafi sama dengan riba fadli.[39] Riba Nasi'ah berhubungan dengan pinjaman, sedangkan Riba Fadl berhubungan dengan perniagaan.

1) Riba Nasi'ah

Kata *Nasi'ah* berasal dari kata dasar *nasa'a* yang bermakna menunda, menangguhkan atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan "tambahan".[40] Dengan demikian riba nasi'ah adalah riba yang

[39] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* H. 61.
[40] Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, H. 195.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan.[41]

Apabila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan setiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan pinjaman diminta kembali. Setiap penentuan tingkat pengembalian atas pinjaman di awal transaksi sebagai kompensansi atas jangka waktu, adalah tidak diperbolehkan menurut syara'. Namun menurut ketentuan syariah, masa menunggu pembayaran atas pinjaman yang diberikan, tidak bisa dijadikan dasar untuk pengambilan imbalan. Penentuan jumlah atau presentase tertentu di awal, sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, karena pengembalian seharusnya dibagikan berdasarkan hasil akhir dari bisnis, dan konsep inilah yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Riba nasi'ah merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang

[41] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, H. 62.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berutang. Akhirnya, utang semakin membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan.

Unsur-unsur riba nasi'ah : [42]

1. Adanya tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
2. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh peminjam.
3. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dari tenggang waktu.
4. Unsur yang disebut terakhir ini mengandung pengertian bahwa adanya unsur keempat yang membentuk riba yaitu adanya tekanan dan kezaliman.

2) Riba Fadl

Riba fadl ialah berlebih salah satu dua pertukaran yang diperjualbelikan. Riba Fadl memberikan makna untuk meninggalkan praktik penipuan, ketidakjelasan, ataupun spekulasi. Selain itu, Riba Fadl mensyaratkan adanya kejelasan dalam harga dan kualitas barang yang diperjualbelikan. [43]

Empat cara yang dapat menimbulkan Riba Fadl terjadi yaitu *pertama*, Riba Fadl dapat muncul karena adanya unsur eksploitasi dalam perniagaan, dapat dipersamakan dengan praktik penipuan yang dilakukan di pasar dengan proses untuk

[42] Nafis Farida Fina, *Praktik Arisan Indek*, H. 46.
[43] Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, H. 201.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu, dalam hal ini pihak tertentu mungkin akan mendapatkan nilai tambah memalui penipuan tersebut. *kedua,* dengan menerima imbalan atau hadiah, bahwa uang yang kita berikan kepada seseorang atas rekomendasi yang ia berikan, mungkin dapat mendatangkan manfaat baginya, namun hal ini dapat menghalangi kesempatan orang yang seharusnya lebih berhak. *Ketiga,* Riba Fadl bisa muncul dalam transaksi barter, karena adanya kesulitan untuk mengukur nilai dari barang dari barang yang dipertukarkan secara tepat. *Keempat,* jika komoditas sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka keduanya harus memiliki persamaan kualitas dan kuantitas, dan dilakukan secara tunai. Jika komoditas yang dipertukarkan berbeda, baik ukuran maupun kuantitasnya, maka hal itu boleh saja dilakukan, asalkan secara tunai.

d) Hal yang menimbulkan Riba.

Dalam pelaksanaannya, masalah riba diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangakan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang yaitu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

emas dan perak dengan yang sejenis, dan lainnya, maka diisyaratkan sebagai berikut : [44]

1) Sama nilainya.
2) Sama ukurannya menurut syara'(baik timbangannya, takrannya maupun ukurannya).
3) Sama-sama tunai dimajelis akad.

5. Hadiah

a) Pengertian Hadiah dan Landasan Hukumnya

Hadiah adalah jika suatu pemberian dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta.[45] Hadiah bisa disebut dengan pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.[46] Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Adapun hadiah dipersamakan dengan hibah karena sebab keduanya sama dan hanya berbeda dalam masalah maksudnya saja.

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ

[44] Larasati Titis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*, H. 64.
[45] Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, H. 241.
[46] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, H. 211.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

صَدَقُواوَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُون

Artinya : *"bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menempati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".* (Qs. Al-baqarah ayat 177)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع.قَالَ رَسْوْلُاللهِ ص.م.لَا تَحْقِرَنَّ أَنْ تَهْدِيَ لِجَا رَتِهَا وَلَوْفُسْنُ شَا ةٍ.

Artinya : *"Dari Abu Hurairah,r.a. bahwa Rasullah SAW bersabda, 'janganlah menghina tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing".* (HR. Bukhari, Muslim, dan Thirmidzi).

b) Rukun dan Syarat Hadiah

Rukun hadiah menurut jumhur ulama ada empat [47] yaitu :

1) Pemberi (*wahib*). Wahib adalah pemberi hadiah atau yang menghibahkan barang miliknya.

[47] Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, H. 244.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Penerima (*mauhub iah*). Penerima hadiah adalah seluruh manusia atau orang diinginkan oleh pemberi untuk memberikan hadiah.
3) Objek atau barang (*mauhub*).
4) Ijab dan qabul (*shighat*). Shighat adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul atau kerelaan pemberi menyerahkan hadiah dan penerimaan hadiah dengan senang hati oleh penerima hadiah.

Syarat hadiah berkaitan dengan pemberi hadiah (*wahib*), dan barang hadiah *(maudhub)*[48] *:*

1) Syarat pemberi hadiah (*wahib*) yaitu wahib disyaratkan harus berakal, baligh, dan pintar
2) Syarat barang yang dijadikan hadiah :
   a) Harus ada waktu pemberian hadiah
   b) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat
   c) Milik sendiri
   d) Menyendiri (tidak bercampur dengan milik orang lain)
   e) Mauhub telah diterima atau dipegang oleh penerima hadiah

c) Pemberian Hadiah Bersyarat

Pada hakikatnya pemberian hadiah dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, tetapi pemberian hadiah boleh juga dilakukan dengan persyaratan seperti seseorang berkata “aku

[48] Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, H. 247.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berikan kepadamu dengan syarat kamu supaya menyerahkan pulpen kamu kepadaku".

Dalam pemberian bersyarat, apabila syarat tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh (Imam Ahmad dan Ibnu Abbas r.a) :

وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ص.م.نَا قَةَ فَاثَابَهُ عَلَيْهَا فَقَالَ رَضِيْتَ قَالَ لاَفَزَادَهُ فَقَالَ

رِضِيْتَ قَالَ لاَ فَزَادَهُ فَقَا لَ رَضِيْتَ قَالَ نَعَمْ

Artinya : *"seorang laki-laki memberikan kepada Rasulullah SAW. Seekor unta betina, kemudian pemberian itu dibalas oleh Rasulullah SAW, dan bersabda; 'Telah relakah engkau ?' laki-laki itu menjawab: 'belum', kemudian ditambah kembali balasannya itu, lalu beliau bersabda; 'Telah relakah engkau' laki-laki itu menjawab; 'Ya, sudahlah".*[49]

Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa seorang laki-laki memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW, dengan mengemukakan beberapa syarat terlebih dahulu, yaitu agar Rasulullah memberikan sesuatu yang disukainya. Dengan demikian hadits tersebut menyatakan bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali bila pemberian itu tidak bersyarat atau tidak menghendaki balasan.

[49] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, H. 214.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d) Hikmah Pemberian Hadiah

Hikmah atau manfaat disyari'atkannya hadiah[50] sebagai berikut :

1) Memberi atau hibah dapat menghilangkan sifat dengki, yaitu sifat yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan.

تَهَا دُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَا الصَّدْرِ

Artinya : *"beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)".* (HR. Imam Bukhari dan Thirmidzi dari Abi Hurairah r.a)

2) Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi.

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

Artinya : *"saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai".*(HR. Abi Hurairah)

3) Hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.

تَهَا دُوافَإِنَّ الْهِدَيَّةَ تَسُلُ السَّخِيْمَةَ

Artinya : *"saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam".* (HR. Anas r.a)

[50] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, H .218.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi artinya penelaahan atau pengkajian terhadap metode yang khusus dipergunakan terhadap ilmu. Metodologi sangat menentukan bagi validitas dan realitas dari suatu ilmu pengetahuan.[51] Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Metode penelitian adalah penelaahan atau pengkajian metode yang khusus dipergunakan terhadap ilmu dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas :

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian atau pengkajian yang sistematis, terkontrol, kritis, dan empiris terhadap dugaan-dugaan mengenai perilaku masyarakat yang merupakan fakta sosial. [52] dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian lapangan di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan cara bagaimana dia menghampiri persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.[53] Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam

[51] Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), H. 14.
[52] Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum,* H. 162.
[53] Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum,* H. 127.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. [54] Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Disebut kualitatif karena Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (verstehen), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir, oleh karena itu urut-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. [55]

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PKK yang berada di Rt 05 Rw 03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Mengapa dipilih di PKK RT.05 RW.03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang karena untuk melihat bagaimana praktik arisan simpan pinjam yang berhadiah sembako tahunan.

D. Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi yang baru dimanfaatkan oleh pembacanya. Jenis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, menurut Bognan dan Taylor, Penelitian kualitatif menunjuk pada prosedur-

[54] Rusliwa Somatri Gumilar, *Memahami Metode Kualitatif* (Jurnal makara, social humaniora, Vol.0, No.2 Desember 2005),H .58 .
[55] Mulyadi Mohammad, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya,* (Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol.15 No.1 Januari-Juni 2011),H.134.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan orang itu sendiri, atau tingkah laku mereka yang terobservasi. Dengan demikian data dalam penelitian ini berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancari.[56] Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami. [57]

1. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui dua sumber yaitu primer dan sekunder :

   a) Data primer

      Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian. Sumber data yang diambil langsung oleh penelitian melalui wawancara dan dokumentasi. Data primer lebih diutamakan dari data sekunder yang ada. Data primer dianggap sebagai data yang diperoleh secara langsung dari informan. Teknik penetapan sampel dalam penelitian empiris adalah salah satu langkah yang sangat penting, karena pengambilan sampel yang tepat merupakan langkah awal dari keberhasilan penelitian. Cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dari seluruh obyek penelitian ini disebut sebagai teknik sampling, sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu untuk populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancari.

[56] Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2010), H .112.
[57] Sulaiman, *Paradigma dalam penelitian hukum,* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, Agustus 2018).H.262

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara garis besar teknik pengambilan sampel populasi dibedakan menjadi dua bagian yaitu probabilitas sampling atau random sampling, dan nonprobabilitas sampling atau nonrandom sampling.[58] Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel probabilitas sampling atau random sampling. Penetapan sampel dengan cara random sampling mengacu kepada ketentuan, bahwa semua populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk ditetapkan menjadi sampel. Cara probabilitas ini yaitu hasil dapat dipergunakan untuk menggeneralisasi atau dapat dianggap mewakili populasi, dapat dihitung sampai sejauh mana hasil sampel mendekati populasinya.[59]

Informan yang dituju dalam penelitian ini adalah Ririn Nurdiana (Ketua PKK), dan anggota PKK yang mengikuti simpan pinjam di PKK RT.05 RW.03, yang akan diambil sampelnya secara acak yaitu Bu Supatmiwati, Bu Istiqomah, Bu Yuniarto, Bu Siti Fatimah, Bu Dian, Bu Sutraya.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang

[58] Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum,* H. 149.
[59] Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, H. 80.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berwujud laporan, dan sebagainya.[60] Sehingga nanti akan diperoleh beberapa literature untuk memecahkan masalah yang ada.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematik untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu hukum yang ingin dipecahkan.[61] Adapun metode yang penulis gunakan adalah :

1. Metode wawancara (interview). Metode wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.[62] Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan pengumpulan data penelitian empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematik, jelas dan terarah sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. [63] Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan pihak terwawancara. Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan yaitu wawancara berencana dan tak berencana. [64] Wawancara

[60] Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* H. 103.
[61] Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum,* H. 166.
[62] Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* H. 95.
[63] Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum,* H. 167.
[64] Amiruddin, dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2004, H. 84

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tak berencana dibagi menjadi dua yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berencana yang tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dengan pertanyaan yang tidak ditetapkan sebelumnya, yang biasanya diikuti kata kunci atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara.[65] Jenis penelitian ini bersifat fleksibel dan pewawancara bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung pada jawaban namun pertanyaan selalu berpusat pada satu pokok permasalahan terntentu. Macam-macam wawancara dari sudut bentuk pertanyaannya dibagi dalam wawancara tertutup dan wawancara terbuka.[66]

Pihak yang diwawancarai adalah Ririn Nurdiana (Ketua PKK), dan anggota PKK yang mengikuti simpan pinjam di PKK RT.05 RW.03, yang akan diambil sampelnya secara acak yaitu Bu Supatmiwati, Bu Istiqomah, Bu Yuniarto, Bu Siti Fatimah, Bu Dian, Bu Sutraya. Dengan harapan mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

2. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.[67]

[65] Nur Rachmawati Imami, *Pengumpulan Data dalam Penelitian* Kualitatif, (Jurnal Keperawatan Indoneisa, Vol II No 1, Maret 2007), H. 36
[66] Amiruddin, dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* H. 85
[67] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006). H. 206.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Metode Pengolahan Data

Data diolah sejak kegiatan pengumpulan data dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah dalam pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya adalah :

1. Pemeriksaan data (Editing). Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.[68] Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Tahap pertama dilakukan untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka kelengkapan dan sempurnanya jawaban responden.[69] Tujuan dari editing adalah upaya untuk merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya.
2. Verifikasi. Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada di lapangan, untuk memperoleh keabsahan data

[68] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), H. 153.
[69] Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta : Sinar Grafika, 2008, H. 73.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. [70]

3. Sistematis data. Sistematis data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.
4. Analisis. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. [71] Sebenarnya dari hasil pengolahan data yang ada sudah tersimpul ke arah mana analisis data yang seharusnya dilakukan.[72] Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data, informasi yang sama dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap aspek dan hubungannya satu sama lain, kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran secara utuh.
5. Kesimpulan. Pengelohan data ini adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.[73] Pada tahap ini penelitian sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil

[70] Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008), H. 84.
[71] Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum,* H. 174.
[72] Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, H. 77.
[73]Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi,* H. 89.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian yang telah dilakukan, yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang

Kelurahan Mergosono adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan ini terdiri dari 77 RT (Rukun Tetangga), dan 6 RW (Rukun Warga). Kelurahan Mergosono memiliki luas wilayah 0,56 km^2, berada pada ketinggian 474 meter diatas permukaan laut. Jumlah penduduk 17.596 jiwa dengan kepadatan pendudul 3.412 jiwa/km^2.[74]

Secara administratif, kelurahan mergosono dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang yaitu batas wilayah dan sumberdaya alam yaitu sebelah utara Kelurahan Kota Lama, sebelah selatan Kelurahan Gadang, sebelah timur Kelurahan Bumiayu.

Jalan Kolonel Sugiono menjadi jalan utama di kawasan kelurahan Mergosono, di sepanjang jalan yang menghubungkan wilayah pusat Kota Malang menuju kawasan Malang selatan ini terdapat gang-gang sebagai pintu masuk menuju RW-RW.

[74] https://keckedungkandang.malangkota.go.id/profil/kelurahan/diakses kamis 5 Mei 2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.1 Denah Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang.

2. Profil PKK Rt 05 Rw 03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

   a. Latar Belakang Berdirinya PKK Rt 05 Rw 03.

> *"Latar belakang berdirinya PKK Rt 05 Rw 03, awal beridirinya saya kurang begitu tau ya soalnya saya cuman meneruskan dari Almarhum ayah saya saja, dulu ayah saya pernah bercerita kalau ingin membuat perkumpulam ibu-ibu se-RT selain pengajian-pengajian, pokok e yang berhubungan ambek duek soale warga kalo sama duit itu semangat mbak, awalae dibuatlah arisan biasa e Mbak trus sue-sue warga itu bosen lek arisan biasa-biasa ae soale duite gak berkembang, trus dibuatlah produk simpan pinjam yang sangat dibutuhkan warga yang ingin meminjam, warga juga bisa menabung juga bisa meminjam, selain itu tujuan dan manfaat berdirinya PKK Rt 05 Rw 03 ini ya untuk silaturahmi mbak, untuk menambah semangat anggota pkk, jadi sesama anggota biar semakin mengenal dan akrab, trus opo yo??? Hehm.. mungkin untuk membantu orang yang membutuhkan dana cepat, soale lek nyeleh nang tonggo kan durung mesti onok duek e, diuber-uber cek ndang nyaur, lek nyeleh nang kene kan nyeleh berapapun mesti ono mbak, trus penyetoran uang kembalinya yo onok jangka waktune (4x penyetoran tiap bulan), nyelehe yo gak ribet".*[75]

Artinya : "latar belakang berdirinya PKK RT 05 RW 03, awal berdirinya saya kurang mengerti karena saya hanya

[75] Ririn Nurdiana, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 10:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meneruskan dari Almarhum ayah, dulu ayah saya pernah bercerita jika ingin membuat perkumpulan ibu-ibu se-RT selain perkumpulan pengajian, yang tetap harus berhubungan dengan uang karena warga sangat bersemangat, awalnya dengan membuat arisan seperti biasa namun dengan berjalannya waktu warga menjadi bosan apabila hanya arisan biasa karena uang diputar namun tidak berkembang, lalu kemudian dibuat inovasi simpan pinjam, dimana sistem pinjam pinjam tersebut sangat dibutuhkan warga yang ingin meminjam warga, dan warga juga bisa meminjam uang. Tujuan dan manfaat berdirinya PKK RT 05 RW 03 untuk silaturahmi, untuk menambah semangat sesama anggota yang nantinya sesama anggota akan saling mengenal dan akrab, dan tujuan lainnya juga untuk membantu orang yang membutuhkan dana cepat, karena kalau meminjam kepada tetangga belum tentu ada uangnya dan akan dikejar-kejar agar segera melunasinya. Kalau pinjam disini dengan nominal berapapun uangnya tersedia, dan penyetoran uang diberi jangka 4 kali setiap bulannya, yang jelas dengan sistem tersebut mudah dan tidak menyusahkan."

b. Produk PKK Rt 05 Rw 03.

Produk yang dikembangkan di PKK RT.05 RW.03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang menerapkan etika bisnis dengan prinsip keadilan misalnya, prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan kriteria yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu prinsip ini juga menuntut agar setiap orang dalam menjalankan kegiatan bisnis perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Bila dilihat dari sisi keadilan pada produk di PKK RT.05 RW.03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang, Pada dasarnya pengurus telah mengkonsep produk ini agar kedua belah pihak antara pihak pengurus dengan anggota-anggota sama-sama untung tidak ada yang dirugikan baik hak maupun kepentingannya. Pihak PKK RT.05 RW.03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang berhak untuk mengelola dana yang terkumpul untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak anggota berhak untuk mendapatkan hadiah dan simpanan yang mereka angsur setiap bulannya selama 12 bulan dapat dijadikan simpanan jangka panjang. Pada prinsip saling menguntungkan, prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.

"Produk-produk yang dikembangkan di PKK RT.05 RW.03 *Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang merupakan suatu usaha dalam rangka melakukan pendekatan kepada warga sekitar dan untuk menpererat tali silaturahmi. Bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat meminjam uang dengan cepat dan mudah."*[76]

Itulah pendapat Ibu Ririn Nurdiana selaku ketua PKK RT.05 RW.03, bahwasannya tujuan awal diadakannya kegiatan ini adalah

[76] Ririn Nurdiana, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 10:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk mempersatukan tali silaturahmi antar sesama warga agar dalam ruang lingkup sosial tidak ada saling acuh tak acuh dalam bermasyarakat.

1) Simpan Pinjam.

Program simpan pinjam merupakan penggabungan sistem simpanan dan pinjaman. Apabila seorang anggota ingin meminjam uang maka harus mempunyai tabungan terlebih dahulu. Namun uang tabungan tidak dapat diambil kapan pun, akan tetapi dibagikan menjelang hari raya Idul Fitri. Simpan pinjam ini mendapatkan bonus yang diwujudkan dalam bentuk hadiah. Keistimewaannya yaitu :

a. Pembukaan tabungan dan pinjaman setiap bulan
b. Tersedia hadiah-hadiah sembako menarik

Simpan pinjam di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang yaitu sistem berhadiah sembako yang berbeda dengan simpan pinjam lainnya pada umumnya uang yang dipinjam dengan uang yang dikembalikan jumlahnya sama dimana uang tersebut tidak akan berkembang dan tidak ada ketertarikan lebih untuk mengikutinya. Dalam prakteknya anggota memperoleh sembako dari uang pinjaman yang dilebihkan dan uang yang terkumpul selebihnya diputar oleh pengurus PKK.

"Simpan pinjam yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang yaitu anggota dapat menabung sesuai jumlah uang yang ingin ditabung dan anggota yang membutuhkan dana juga dapat meminjam uang. Uang yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipinjamkan tersebut berasal dari tabungan-tabungan para anggota. Namun dengan syarat bahwa apabila ingin meminjam uang maka akan dikenakan uang jasa yaitu pemotongan didepan atau sejak awal pinjaman dipotong sepuluh persen dari jumlah uang yang akan diterima. Uang jasa tersebutlah yang menjadi modal untuk pembelian sembako yang akan dibagi setiap satu tahun sekali (tahunan).” [77]

“Sistem simpan pinjam berhadiah sembako tersebutlah yang sangat disukai oleh warga, karena warga juga membutuhkan sembako sebagai kebutuhan pokok sehari-hari juga uang tabungan dapat berkembang dimana uang dari warga untuk warga.” [78]

Seperti yang dijelaskan diatas, dikatan sistem simpan pinjam berhadiah yaitu tujuannya sendiri yaitu selain untuk menabung atau menyimpan uang dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu untuk kebutuhan saat menyiapkan momen lebaran. Sistem simpan pinjam berhadiah sembako yang dalam naungan PKK RT.05 RW.03 ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang sudah ada sejak lama dan diteruskan secara turun menurun dan berkembang hingga sekarang di Kelurahan Mergosono.

“Beberapa anggota seperti saya (Ibu Supatmiwati), termotivasi mengikuti program simpan pinjam ini karena uang aman, bermanfaat untuk tabungan dan berharap mendapatkan hadiah sembako sehingga hadiah tersebut dapat digunakan dalam menunjang kebutuhan sehari-hari”.[79] *“Namun sebaliknya menurut anggota yang bernama Ibu Istiqomah yang merasa kecewa karena hadiah yang didapatkan di akhir jumlahnya*

[77] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB
[78] Ririn Nurdiana, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 10:00 WIB
[79] Supatmiwati, Wawancara (Malang, 1 Mei 2019), 15:00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sedikit dan ada perasaan cemburu dengan peserta lain yang mendapatkan hadiah sembako dengan jumlah yang banyak." [80]

Ibu Supatmiwati dan Ibu Istiqomah adalah beberapa anggota dari PKK RT.05 RW.03 yang menyatakan sangat senang dengan adanya program simpan pinjam karena uang mereka dapat di simpan dengan aman juga mendapatkan imbalan berupa hadiah sembako. Ibu Supatmiwati dan Ibu Istiqomah sebelum mengikuti simpan pinjam ini, mereka menabung sendiri dirumah, namun apabila ada keperluan mendesak, terpaksa harus memakai uang tersebut. hal tersebut yang membuat menabung sendiri akan tidak akan efektif juga uang tersebut tidak akan berkembang, berbeda halnya dengan menabung di PKK Rt.03 Rw.03 Kelurahan Mergosono. Seperti pernyataan Ibu Dian dan Ibu Yuniarti yaitu :

"Aku lek due duek langsung ditabung, ono duek tabungno. Lek gak ngunu Nduk ya entek-entek terus duek e. anak-anak ku ya lek ono duek mesti nitip ditabungno nang kene, cek gak digae njajan ae yaa.. lek ditabung lak penak a duek e aman yo berkembang yo oleh hadiah."[81]

Artinya : saya kalau punya uang langsung ditabung (di PKK RT.05 RW.03) agar uang tersebut tidak habis-habis. Apabila anak-anak saya juga mempunyai uang juga akan menitipkan menabung disini (di PKK RT.05 RW.03), agar tidak dipakai untuk membeli makanan, kalau ditabung uang akan aman, berkembang dan dapat hadiah.

[80] Istiqomah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 13:00 WIB
[81] Yuniarti, Wawancara (Malang 3 Mei 2019), 10.30 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Aku ikut program ini ya ikut-ikut aja Mbak, gak ada motivasi khusus. Kalau ada uang ya nabung kalau butuh uang ya minjam Mbak, dapat hadiah sembako ya Alhamdulillah Mbak, saya tidak mengejar-ngejar hadiah Mbak. Saya disini juga sebagai pengurus yaitu sebagai skretaris, awalnya dulu cuman anggota biasa cuman berhubung sekretaris yang dulu udah pindah jadi ya saya ditunjuk untuk jadi sekretaris. Saya dulu awal ikut ini tahun 2006 kayake Mbak".[82]

Alasan para anggota mengikuti simpan pinjam di Kelurahan Mergosono ini sangat bervariasi. Praktik simpan pinjam ini dinilai sangat menguntungkan bagi anggota dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dengan sembako yang akan di dapatkan, dan juga kemudahan dalam proses simpan pinjam tersebut. dimana dengan kemudahan dalam hal meminjam uang maka akan segera teratasi pula masalah keuangan yang terjadi di pihak anggota. Pertimbangannya dalam motivasi anggota meminjam disini karena persyaratan dalam peminjaman tidak serumit saat ingin meminjam uang di bank atau badan usaha lainnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil pengamatan penulis dari para responden yang diwawancarai, dalam praktiknya anggota di Kelurahan Mergosono mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda apalagi didesak oleh kebutuhan hidup yang semakin mendesak semua itu dilakukan untuk kebutuhan bersama keluarga, sedangkan pengelola atau pengurus mempunyai tujuan utama yaitu ingin menolong sesamanya, walaupun pengelola ingin memanfaatkan dari diadakannya kegiatan simpan pinjam

[82] Dian, Wawancara (Malang, 3 Mei 2019), 11:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut. begitulah praktik simpan pinjam yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industri.[83] Fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya.[84] Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota.

Seperti konsep simpan pinjam pada umumnya, uang yang telah disetor anggota yang menabung setiap bulannya tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Uang tersebut hanya dapat diambil pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah terkumpul selama satu tahun, yang jumlahnya akan berbeda-beda setiap tabungan anggota. Yang membuat program simpan pinjam ini berbeda dari umumnya karena selain dapat menabung anggota juga dapat meminjam uang dari tabungan tersebut sekaligus nanti akan mendapatkan hadiah sembako setiap setahun sekali.

"Apabila ada anggota yang meminjam uang arisan (misalnya Rp.1.000.000 maka orang tersebut akan menerima hanya Rp.900.000 dan akan mengembalikan sejumlah Rp.1.000.000). Kelebihan Rp.100.000 itulah yang akan dikumpulkan lalu akan dibelikan sembako yang nantinya akan dibagikan kepada semua anggota setahun sekali (tahunan). Dalam simpan pinjam tersebut terdapat perbedaan hadiah sembako yang didapatkan, yaitu tergantung dengan jumlah uang yang disimpan dalam simpan pinjam tersebut, apabila jumlah

[83] Sitio Arifin dan Tamba Homoan, *Koperasi Teori Dan Praktek*, H. 78.
[84] Sitio Arifin dan Tamba Homoan, *Koperasi Teori Dan Praktek,* H. 79.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

uang yang disimpan banyak maka akumulasi sembako yang akan di dapatkan banyak, dan apabila sebaliknya ada anggota yang menyimpan sejumlah uangnya sedikit maka akumulasi sembako yang akan mendapatkan juga sedikit."[85]

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota ditetapkan oleh Rapat Pengurus PKK RT.05 RW.03. Dalam hal ini, jasa usaha mencakup transaksi usaha dan partisipasi modal. Maka besarnya transaksi anggota berpengaruh terhadap pendapatan koperasi. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) tentu tidak terlepas dari asas keadilan menjadi hal yang paling penting Ada hubungan linear antara transaksi anggota dan koperasinya dalam perolehan sisa hasil usaha, artinya semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan PKK, maka semakin besar sisa hasil usaha yang akan diterima.[86]

[85] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB
[86] Sitio Arifin dan Tamba Homoan, *Koperasi Teori Dan Praktek*, H. 88.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pelaksanaan Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Proses pelaksanaan program simpan pinjam di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang merupakan simpan pinjam dengan akad Al-*Qardh* yang dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati.

Simpan pinjam yang dilakukan di dalam PKK RT.05 RW.03 dilakukan secara cepat dan mudah apabila ada anggota yang ingin menabung atau meminjam. Seperti pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota PKK yang juga melakukan kegiatan menabung dan meminjam yaitu Ibu Supatmiwati yang mengatakan bahwa :

> *"Cara menabung dan meminjam yaitu dengan cara datang ketika waktu acara PKK dilangsungkan tanggal 11 setiap bulannya. Apabila ingin menabung, cukup dengan membawa uang yang akan ditabung lalu diserahkan kepada pengurus, kemudian pengurus mencatatnya dan membawa uang tersebut. apabila ada anggota yang ingin meminjam uang maka caranya hanya dengan datang ketika waktu acara PKK dilangsungkan tanggal 11 setiap bulannya lalu langsung bicara kepada pengurus jumlah uang yang akan dipinjam. "*[87]

Seperti yang dijelaskan diatas, dikatakan bahwa tercapainya perjanjian dilakukan secara cepat dan mudah hanya bertemu dalam sebuah pertemuan yang sama dengan membawa uang yang akan ditabung jika ingin menabung atau hanya dengan mengatakan sejumlah uang yang akan dipinjam kepada pengurus jika ingin meminjam. Simpan pinjam ini merupakan bentuk muamalah yang menggunakan akad *Qardh* di Kelurahan Mergosono. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Ibu Ririn Nurdiana selaku Ketua PKK, yaitu :

[87] Supatmiwati, Wawancara (Malang, 1 Mei 2019), 15:00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"*Perjanjian yang disini ya dengan penabung menyerahkan duek dan pengurus nulis di buku tabungan sekaligus menerima duek, lek kate nyeleh yaa ambe kesepakatan antara peminjam dengan ngomong langsung dan pengurus ngecek duek jumlah duek ditabungan, lek duek e onok trus ya dicatet di buku pinjaman sekaligus ngekei duek e. Akad seng digae ya utang Mbak, owh Qardh mbak. Aku gak begitu ngerti macem-macem akad dalam islam."*[88]

Artinya : "Perjanjian dalam hal simpan pinjam dapat tercapai apabila seseorang anggota menyerahkan uang yang akan ditabung lalu pengurus PKK akan menerima uang tersebut beserta mencacat kedalam buku tabungan. Selanjutnya apabila ada anggota yang ingin meminjam uang, cukup dengan mengatakan kepada pengurus apabila ingin meminjam dengan besaran yang yang akan dipinjam dan pengurus akan melihat persediaan uang, lalu apabila uang tersedia maka pengurus akan mencacat di buku pinjaman dan akan menyerahkan uang tersebut. Akad yang digunakan menggunakan akad hutang atau *Qardh*"

"Perjanjian simpan pinjam berupa tertulis dimana perjanjian itu tidak hanya dilakukan secara lisan namun dilakukan dengan mencatatnya untuk memperkuat perjanjian tersebut. perjanjian tersebut dapat dilakukan hanya ketika kegiatan PKK yaitu setiap tanggal 11 setiap bulannya."[89] pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Dian yaitu :

"Perjanjian dalam simpan pinjam dapat tercapai yaitu adanya kata kesepakatan untuk menabung atau untuk meminjam, adanya dua orang yang membuat perjanjian yaitu anggota yang mempunyai urusan (menabung atau meminjam) dengan pengurus, dan benda yang yang dijadikan objek perjanjian yaitu uang yang akan dipinjam atau uang yang akan ditabung".[90]

[88] Ririn Nurdiana, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 10:00 WIB
[89] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB
[90] Dian, Wawancara (Malang, 3 Mei 2019), 11:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Begitu juga dengan Ibu yuniarti *"tinggal datang ke PKK tanggal 11 trus bawa uangnya kalau mau nabung, tinggal ngomong pinjam ke pengurus jumlah uang yang mau dipinjam"*

Dan juga pernyataan dari Ibu Sutraya, yaitu :*"Saya juga pernah meminjam Dua Juta Rupiah yang langsung dipotong diawal sebesar sepuluh persen (10%) dari jumlah uang yang saya pinjam yaitu sebesar Dua Ratus Ribu Rupiah. Saya sepakat dengan pemotongan uang tersebut karena sudah tradisi dari dahulu dan juga sudah aturannya dipotong 10% jika ingin meminjam. Menurut saya dengan sistem tersebut tidak ada yang dirugikan, juga tidak pernah ada yang memprotes karena pemotongan 10% tersebut juga dari warga untuk warga, dengan nanti dirupakan uang atau sembako yang akan dibagi setahun sekali saat sebelum puasa".*[91]

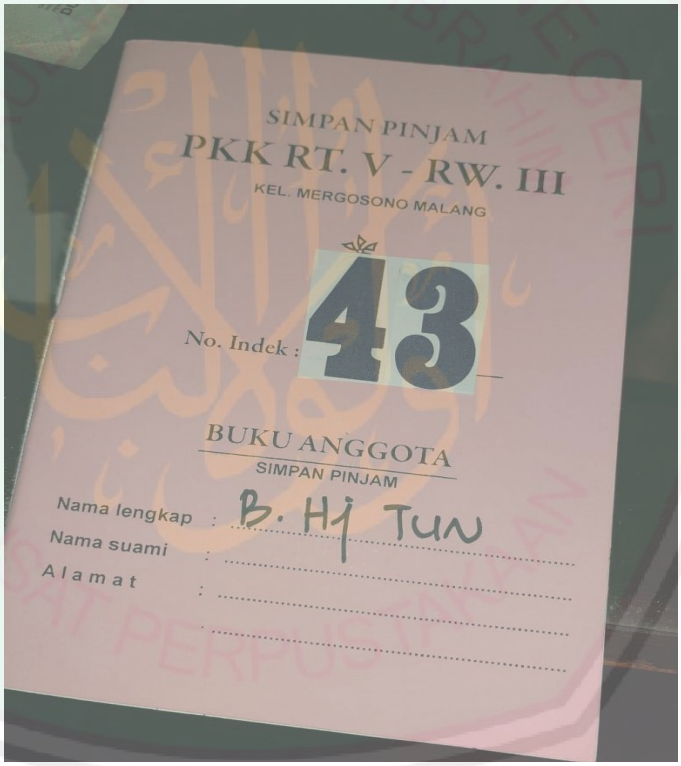

Gambar 4.2 Buku Tabungan Simpan Pinjam

Seperti hasil wawancara diatas bahwa perjanjian dapat terapai dalam hal simpan pinjam adalah dengan adanya ijab qabul yang jelas, dimana pihak yang harus sudah memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan

[91] Sutraya, Wawancara (Malang, 1 Mei 2019), 09:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kehendak sendiri. Orang yang melakukan perjanjian dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana orang pertama menyediakan harta atau pemberi harta (pengurus), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau meminjam harta (anggota yang akan meminjam). Benda yang dihutangakan yang bernilai yaitu berupa uang, yang jelas uang tersebut dapat dihitung atau ditakar. Namun dalam perjanjian simpan pinjam tersebut disyaratkan nilai manfaat (hadiah) bagi yang meminjamkan baranga tersebut (uang).

"Prosedur atau cara pembukaan program simpanan untuk menjadi. anggota di PKK, calon anggota cukup menyetor simpanan awal atau saham sebesar Rp.100.000,- dan mengisi buku tabungan yang tersedia."[92]

"Pihak PKK juga menetapkan ketentuan bahwa peserta PKK yang ingin meminjam uang akan dipotong sebesar sepuluh persen dari uang yang akan dipinjam dan harus membayar setoran setiap satu bulan sekali selama empat bulan atau empat kali setoran hutang, besaran uang setoran tergantung dari uang yang akan dipinjam. Misalnya uang yang akan dipinjam sebesar Satu Juta Rupiah maka dipotong sepuluh sepuluh persen menjadi Sembilan Ribu Rupiah dan uang Satu Juta Rupiah tersebut dibagi empat yaitu Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah setiap bulannya yang harus disetor. Apabila ada anggota yang tidak ingin uang yang dipinjam dipotong sepuluh persen diawal maka cara lain yaitu tetap menerima sejumlah secara utuh namun waktu mengembalikan ditambah sepuluh persen."[93]

Mengelola dana masyarakat adalah pekerjaan berat. Jika terjadi kekeliruan sedikit saja bisa berakibat fatal. Untuk itu perlu dipikirkan dengan baik agar semua dana yang dipercayakan masyarakat dapat dikelola dengan professional sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang wajar.

Ketika anggota tidak membayar uang setoran hutang maka usaha yang ditempuh pengurus terhadap hal tersebut dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan mendatangi kerumah anggota tersebut. program simpan

[92] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB
[93] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pinjam dengan proses saling rela dan saling menguntungkan dengan mengedepankan asas transparansi, kejujuran dan kekeluargaan dalam pengelolaannya.

Dengan memenuhi ketenteuan-ketentuan di atas, maka anggota berarti menyetujui dan sepakat untuk mengikuti sistem simpan pinjam. kemudian peserta bisa langsung mengikuti kegiatan simpan pinjam.

Gambar 4.3 Sembako-sembako yang akan dibagikan kepada warga

Alasan pemilihan sembako sebagai hadiah karena ketua PKK hanya menuruti permintaan warga yang menginginkan sembako daripada barang atau fasilitas lain. Sembako dapat langsung digunakan dan diperlukan untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kehidupan sehari-hari, kalau barang kebanyakan warga menolak karena sudah mempunyai barang tersebut atau tidak membutuhkan barangnya. Jadi kesimpulannya kalau dirupakan berupa sembako akan bermanfaat bagi semua orang. Seperti pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan ketua PKK yaitu Ibu Ririn Nurdiana:

"kenopo kok sembako ya Mbak? Ya soale mek nuruti karepe warga-warga, warga kepengen sembako ketimbang barang opo liyane. Lek sembako lak langsung digae bendinoe, lek barang kan warga akeh seng gak gelem mbak karena ono barange seng wes due opo gak butuh kan eman malehan. Dadi yaa mendingan dirupakan sembako seng bener-bener dibutuhkan karo warga.[94]

Ibu istiqomah juga berpendapat bahwa *"kalau dapat sembako bisa dipakai sehari-hari Mbak, enak tidak perlu beli-beli lagi buat kebutuhan sehari-hari bisa lebih menghemat uang belanjaan, bisa juga nanti dimasak buat hari lebaran buat anak-anak dan cucu-cucu saya kan banyak".*[95]

Ibu Supatmiwati mengatakan bahwa *"dulu pernah dirupakan barang atau fasilitas lain seperti peratan rumah tangga atau hiburan wisata, namun warga kurang setuju dan kurang menikmatinya, karena kalau barang kebanyakan sudah memilikinya, kalau hiburan wisata tidak semua warga dapat menikmatinya karena ada beberapa warga yang sudah lanjut usia dan juga apabila hiburan wisata hanya dapat dinikmati sesaat saja".*[96]

Ibu yuniarti memberikan pendapat bahwa *"tujuane dinggo nyukupi kebutuhan wong-wong iku dewe. Saling bantu istilahe. Seng ndue duwek ndek tabungan iku ngewangi utowo mbantu nyelehi wong seng gak duek. Engko yo oleh hadiah sembako seng nyeleh maeng".* [97]

[94] Ririn Nurdiana, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 10:00 WIB
[95] Istiqomah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 13:00 WIB
[96] Supatmiwati, Wawancara (Malang, 1 Mei 2019), 15:00 WIB.
[97] Yuniarti, Wawancara (Malang 3 Mei 2019), 10.30 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya : “tujuane untuk mencukupi kebutuhan orang-orang itu sendiri. Istilah mudahnya untuk saling membantu. Anggota yang mempunyai uang ditabungan itu sebagai modal untuk meminjamkan uang kepada anggota lain yang nantinya akan meminjam uang. Nanti aorang yang meminjam akan mendapatkan hadiah sembako”

Dan juga pernyataan Ibu sutraya bahwa *“enakan sembako seh Mbak, kan kalau mau lebaran begini kan kue-kue dirumah sudah banyak jadi kalau dirupakan kue nanti gak kemakan, misalnya sembako bisa digunakan kapan pun waktu butuh karena lebih tahan lama, kalau kue kan kalau gak segera habis nanti basi”*.[98]

Dapat disimpulkan bahwa pemilihan hadiah berupa sembako adalah pemilihan yang sangat tepat, karena dapat berguna untuk semua anggota dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Hadiah sembako akan tetap digunakan sebagai hadiah untuk tahun-tahun selanjutnya. Hanya macam-macam sembakonya yang akan berganti-ganti setiap tahunnya untuk di variasi. Jika ada hadiah-hadiah lain sebagai perwujutan uang sisa hasil usaha atau uang jasa, namun hadiah sembako akan tetap menjadi hadiah favorit di kegiatan simpan pinjam ini.

[98] Sutraya, Wawancara (Malang, 1 Mei 2019), 09:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.4 Pembagian hadiah sembako kepada anggota

Penyetoran dan pemotongan uang pinjaman dilakukan langsung dirumah rumah anggota yang mendapatkan giliran. Besaran setoran uang pinjaman anggota berbeda-beda tergantung dengan jumlah uang yang telah dipinjam. Hal yang harus diperhatikan pada saat pembayaran setoran uang pinjaman adalah membawa buku pinjaman sebagai tempat mencacat uang setoran sebagai tanda bukti pembayaran.

"Peserta PKK kurang lebih berjumlah 56 orang yang semuanya merupakan warga RT.05. penyetoran uang simpanan dapat diberikan langsung kepada pengurus PKK maupun dititipkan kepada anggota lain yang bersedia. Besaran uang setoran tergantung dari uang yang dipinjam dibagi menjadi 4 kali setoran. Hal yang harus diperhatikan ketika menyetor uang adalah membawa uang setoran dan membawa buku pinjaman yang dimiliki sebagai tempat pencacat setoran dan sebagai tanda bukti telah terjadi penyetoran."[99]

Ketentuan bahwa apabila ada anggota yang meminjam uang arisan (misalnya Rp.1.000.000 maka orang tersebut akan menerima hanya Rp.900.000 dan akan mengembalikan sejumlah Rp.1.000.000). Kelebihan

[99] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rp.100.000 itulah yang akan dikumpulkan lalu akan dibelikan sembako yang nantinya akan dibagikan kepada semua anggota setahun sekali (tahunan). Dalam simpan pinjam tersebut terdapat perbedaan hadiah sembako yang didapatkan, yaitu tergantung dengan jumlah uang yang disimpan dalam arisan tersebut, apabila jumlah uang yang disimpan banyak maka akumulasi sembako yang akan di dapatkan banyak, dan apabila sebaliknya ada anggota yang menyimpan sejumlah uangnya sedikit maka akumulasi sembako yang akan mendapatkan juga sedikit.

"jadi dari uang jasa yang terkumpul, dibagi untuk dua pihak yaitu pihak peminjam dan pihak penabung. Pihak peminjam mendapatkan 2% (dua persen) yang dirupakan berupa uang, dari jumlah uang yang pernah dipinjam. Pihak penabung mendapatkan 10% (sepuluh persen) yang dirupakan berupa uang, dari jumlah uang yang ditabung selama satu tahun. Lalu setelah dibagikan tersebut, sisa uang akan dibagikan kepada penabung yang dirupakan berupa sembako." Maka dari itu apabila akan menjelang hari raya Idul Fitri warga akan sangat semangat dan senang karena akan menerima pembagian uang tabungan beserta hadiah berupa uang ataupun sembako".[100]

"Sebenernya bisa dibagikan berupa uang iya, dirupakan berupa sembako bisa, mau disempen buat rekreasi jg bisa. kalo warga sini senengnya sembako. Tapi dilihat dulu mbak hasil uang jasa dari orang pinjam itu besar uang nya seberapa, semakin besar ya semakin banyak yang dibagikan sembakonya. Dari awal ya pemotongan 10% dari orang yang meminjam mbak, selama ini tidak ada yg protes, soalnya kan dari warga untuk warga. Yaa seterusnya akan dirupakan sembako saja, kalo barang misalnya peca belah, warga tidak mau soalnya sudah banyak yang puny kalo sembako kan dipakai sehari-hari mbak"[101]

Ibu Sutraya memberikan pendapat tentang pemotongan uang peminjam bahwa *"Saya sendiri tidak keberatan dengan besaran ketentuan pemotongan*

[100] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB
[101] Ririn Nurdiana, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 10:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

uang pinjaman sebesar sepuluh persen karena nanti jika potongannya besar juga kembali nya besar juga ".[102]

Begitu juga dengan Ibu Yuniarti yang mengatakan bahwa *"ya gakpopo nduk soale wes peraturan teko penguruse ngunu, yaopo maneh, dimeloki ae. Duek e kan yo gak dipek iki, engkok mbalek maneh".*[103]

Artinya "tidak masalah dengan peraturan pemotongan uang peminjam sebesar sepuluh persen, karena peraturan tersebut merupakan peraturan lama dari pengurus, diikuti saja. Uangnya juga tidak diambil, nanti akan kembali juga"

Ibu istiqomah *"asline ya enakan meminjam uang seratus persen dapatnya seratus persen, tapi kalau seperti itu mau dapat sembako dari mana".*[104]

Dan Ibu Dian memberikan komentar mengenai pemotongan peminjam sebesar sepuluh persen *"uang sepuluh persen tersebut nanti juga akan diputar dan akan berkembang yaitu sebagai modal untuk dipinjam lagi oleh anggota lain begitu seterusnya, sampai satu tahun kemudian akan dikumpulkan dan dijumlah yang nantinya akan juga dibagikan kembali kepada anggota namun dirupakan sembako".*[105]

"Untuk sembako yang dibagikan macam-macanya berbeda-beda tergantung kelas-kelasnya. Jadi dalam pembagian semabko ini ada kelasnya sendiri, jadi setiap anggota jumlah sembako yang didapatkan berbeda juga macam sembako yang didapatkan juga berbeda. Misalnya kelas Rp.50.000 atau Rp.100.000 atau kelipatannya. Itu sudah aturan dari sini, dan sebelum membagi hasil sembako atau sebelum membeli sembako tersebut, pengurus akan menjumlah total semua uang jasa yang didapatkan selama satu tahun, lalu seterusnya akan dibagi atau diakumulasikan sesuai jumlah uang yang pernah anggota pinjam sebelumnya".[106]

[102] Sutraya, Wawancara (Malang, 1 Mei 2019), 09:00 WIB
[103] Yuniarti, Wawancara (Malang 3 Mei 2019), 10.30 WIB
[104] Istiqomah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 13:00 WIB
[105] Dian, Wawancara (Malang, 3 Mei 2019), 11:00 WIB
[106] Ririn Nurdiana, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 10:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari hasil diatas bahwa, seluruh warga menyetujui dengan ketentuan bahwa uang pinjaman akan dipotong diawal sebesar sepuluh persen. Ketentuan tersebut merupakan keputusan dari kesepakatan pendiri dahulu dan pengurus . dalam penetuan pemotongan uang sepuluh persen tersebut juga dianggap tidak terlalu memberatkan warga karena nantinya uang tersebut akan diputar sebagai modal untuk uang pinjaman warga lainnya juga ketika sudah mencapai satu tahun juga akan diakumulasi dan akan dirupakan sembako. Warga tidak mempermasalahkan potongan tersebut karena uang tersebut juga akan kembali ke warga (dari warga untuk warga). Apabila warga menginginkan uang jasa tersebut dirupakan selain sembako seperti uang tunai atau hiburan wisata atau lainnya maka akan dipersilahkan namun tetap uang jasa diperioritaskan dirupakan berupa sembako.

.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Analisis Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tinjauan Hukum Islam

Simpan Pinjam yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang adalah kegiatan usaha menerima simpanan atau tabungan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan bayaran untuk jasa dengan jumlah tertentu.

Ketentuan bahwa apabila ada anggota yang meminjam uang arisan (misalnya Rp.1.000.000 maka orang tersebut akan menerima hanya Rp.900.000 dan akan mengembalikan sejumlah Rp.1.000.000). Kelebihan Rp.100.000 itulah yang akan dikumpulkan lalu akan dibelikan sembako yang nantinya akan dibagikan kepada semua anggota setahun sekali (tahunan). Dalam simpan pinjam tersebut terdapat perbedaan hadiah sembako yang didapatkan, yaitu tergantung dengan jumlah uang yang disimpan dalam arisan tersebut, apabila jumlah uang yang disimpan banyak maka akumulasi sembako yang akan di dapatkan banyak, dan apabila sebaliknya ada anggota yang menyimpan sejumlah uangnya sedikit maka akumulasi sembako yang akan mendapatkan juga sedikit.

"jadi dari uang jasa yang terkumpul, dibagi untuk dua pihak yaitu pihak peminjam dan pihak penabung. Pihak peminjam mendapatkan 2% (dua persen) yang dirupakan berupa uang, dari jumlah uang yang pernah dipinjam. Pihak penabung mendapatkan 10% (sepuluh persen) yang dirupakan berupa uang, dari jumlah uang yang ditabung selama satu tahun. Lalu setelah dibagikan tersebut, sisa uang akan dibagikan kepada penabung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dirupakan berupa sembako." Maka dari itu apabila akan menjelang hari raya Idul Fitri warga akan sangat semangat dan senang karena akan menerima pembagian uang tabungan beserta hadiah berupa uang ataupun sembako".[107]

Simpan Pinjam yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang menggunakan Akad *Qardh*. *Qardh* digambarkan dalam kegiatan usaha menerima simpanan atau tabungan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan bayaran untuk jasa dengan jumlah tertentu. Program simpan pinjam merupakan penggabungan sistem simpanan dan pinjaman. Oleh karenanya apabila seorang anggota ingin meminjam uang maka harus mempunyai tabungan terlebih dahulu. Namun uang tabungan tidak dapat diambil kapan pun, akan tetapi dibagikan setiap satu tahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri.

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada tidak adanya sesuatu itu. Akad pada program simpan pinjam di Kelurahan Mergosono Kacematan Kedungkandang apabila dikaitkan dengan ketentuan Hukum Islam sudah sesuai dengan rukun akad Al-*Qardh* yaitu : [108]

1) Adanya pihak yang berakad yaitu anggota dan pengurus.
2) Adanya objek (barang) berupa uang yang dititipakan ataupun uang yang akan dipinjamkan.
3) Adanya ijab dan qabul antara pihak pengurus dengan anggota.

[107] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB
[108] Mahfud Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*,H. 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam simpan pinjam tersebut sudah terpenuhi sighat ijab dan qabul yaitu ijabnya dan qabulnya dengan datangnya semua anggota dan atau datangnya anggota yang akan menabung atau ingin berhutang dan pihak pengurus PKK yang siap untuk mencatat dalam sebuah pertemuan yang diadakan setiap bulan tanggal 11. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul, dipraktekkan dalam Perjanjian simpan pinjam berupa tertulis dimana perjanjian itu tidak hanya dilakukan secara lisan namun dilakukan dengan mencatatnya di buku tabungan untuk memperkuat perjanjian tersebut.[109] Dalam hal ini sighat ijab dan qabul harus jelas sehingga dapat dimengerti oleh kedua belah pihak pengurus dan anggota. Sebab apabila tidak terpenuhi ijab dan qabul maka perjanjian (akad) itu tidak sah menurut Hukum Islam.

Setelah melalui simpan pinjam maka dapat diketahui siapa yang berhutang dan yang berpiutang yaitu dua orang atau lebih berakad dimana orang pertama menyediakan harta atau pemberi harta, dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau yang meminjam harta. Yang jelas, kedua pihak tersebut adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk menabung atau meminjam uang. Apabila tidak ada keperluan diantara mereka maka tidak terjadi pernjian. Kedua belah pihak tesebut harus mengetahui satu sama lain karena menyangkut hal utang piutang dikhawatirkan akan terjadi wanprestasi supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Anggota dan pengurus berada dalam satu lingkungan yang sama yaitu dalam kawasan

[109] Ririn Nurdiana, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 10:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

RT.05 RW.03. Untuk orang yang meminjamkan harta (pengurus) yaitu kecakapan untuk melakukan tabarru', memiliki kecakapan melakukan muamalah seperti baligh, berakal, dan memiliki pilihan yakni pilihan untuk meminjamkan uang atau tidak meminjamkan uang, sedangkan untuk orang yang memimjam harta disyaratkan memiliki kecakapan melakukan muamalah seperti baligh, dan berakal. Pengurus memiliki pilihan yaitu untuk meminjamkan uang atau tidak meminjamkan uang dikarenakan pengurus akan melihat persediaan uang tabungan yang tersedia. Uang tabungan adalah modal utama untuk perputaran hutang, jika besaran uang tabungan yang tersedia kurang dari jumlah besaran uang yang akan dipinjam anggota maka pengurus akan meminjamkan uang yang tersedia saja. [110]

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bahwa objek akad (uang) disetorkan setiap tanggal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 11 setiap bulan. uang tunai tersebut adalah uang tabungan dari anggota yang menabung yang selanjutnya diputar sebagai modal untuk pinjaman.[111] Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai, dan uang tunai tersebut sudah jelas dapat dihitung. Dilihat dari objeknya, praktek simpan pinjam dengan sistem berhadiah sembako ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu harta benda yang dapat dimiliki oleh setiap anggota dan dapat diserahkan yaitu berupa uang tunai. Dalam penyerahan di akad Al-*Qardh* sempurna apabila dengan adanya serah terima, didalam praktek simpan pinjam tersebut uang langsung diserah terimakan di pertemuan setiap bulannya antara anggota kepada

[110] Ririn Nurdiana, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 10:00 WIB
[111] Dian, Wawancara (Malang, 3 Mei 2019), 11:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengurus dan sebaliknya, tidak ada perjanjian yang dapat terjadi diluar pertemuan setiap tanggal 11 tersebut. uang yang dipinjamkan dalam ketentuan boleh secara mutlak, yakni ditentukan batas waktu, batas waktu tersebut dalam hal pengembalian uang yang dipinjam harus dicicil mengembalikannya 4 kali setoran, yang setiap setorannya setiap satu bulan sekali tanggal 11.[112] Syarat yang selanjutnya adalah Tanggung jawab untuk pengembalian uang pinjaman merupakan tanggung jawab dari orang yang meminjam dengan jumlah yang sama, meskipun awalnya dipotong dipotong sepuluh, namun pengembaliannya tersebut harus penuh jumlahnya, itulah resiko yang mau tidak mau harus diambil jika meminjam uang disini. Uang yang dipinjamkan tersebut tidak boleh memunculkan keuntungan bagi orang yang menghutangi, namun dalam prakteknya terdapat perbedaan antara teori dengan kenyataan dilapangan bahwa pemotongan uang pinjaman diawal tersebut sebesar sepuluh persen dapat dikatakan sebagai keuntungan yang diambil dari pihak pengurus, meskipun uang modal yang dipinjamkan tersebut milik beberapa warga yang menabung.

Syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu mesti pula adanya hukum. Empat syarat yaitu adanya kejelasan maksud atau tujuan dari pihak yang

[112] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melakukan akad, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul , adanya pertemuan antara ijab dan qabul, satu majelis akad.[113]

Kata-kata dalam ijab qabul simpan pinjam jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, dimana anggota hanya mengatakan ingin menabung sejumlah uang atau ingin meminjam uang sejumlah uang yang dibutuhkan, dan pengurus akan segera mengurusnya. Adanya pertemuan ijab dan qabul yang menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak dalam paksaan. Setiap tanggal 11 anggota dan pengurus akan datang dalam pertemuan sesuai dengan keinginan diri sendiri tidak ada paksaan, dan apabila terjadi transaksi menabung uang, meminjam uang juga tidak terdapat ancaman dan paksaan, semuanya dilakukan atas kehendak sendiri, dan dengan ketentuan uang pinjaman akan dipotong sepuluh persen diawal juga warga tidak dipaksa melainkan apabila ingin melanjutkan meminjam juga tetap akan dikenakan ketentuan tersebut apabila tidak ingin meminjam juga tidak ada ancaman.[114] Syarat yang selanjutnya adalah dalam satu majelis yaitu kondisi yang memungkinkan para pihak untuk membuat akad, majelis tersebut diadakan satu bulan setiap tanggal 11 yang tempatnya selalu berputar atau bergilir dari rumah warga yang ke rumah warga yang lainnya. [115] Dalam praktek simpanan atau tabungan terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek yang ditransaksikan yakni uang yang akan ditabung harus dibawa saat pertemuan dan jumlah yang akan

[113] Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, H. 54.
[114] Ririn Nurdiana, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 10:00 WIB
[115] Supatmiwati, Wawancara (Malang, 1 Mei 2019), 15:00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditabung sesuai dengan jumlah uang yang disebutkan. Jika dalam transaksi hutang atau pinjaman terjadi kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek yang ditransaksikan dikarenakan apabila ada anggota yang ingin meminjam uang maka akan langsung dipotong diawal sebesar sepuluh persen dari jumlah uang yang akan dipinjam, namun hal tersebut dapat terbantahkan karena peminjam (anggota) sudah mengetahui sejak awal bahwa terdapat pemotongan uang diawal sebesar sepuluh persen. Ketentuan tersebut sudah lama diterapkan sampai sekarang dikarenakan ketentuan tersebut sudah cocok untuk mengembangkan uang tabungan, apabila ketentuan ini tidak diterapkan maka uang akan monoton atau akan tetap, dimana apabila uang tersebut berkembang maka uang tersebut juga akan dinikmati warga. Pemotongan uang sepuluh persen tersebut dinamai uang jasa, uang jasa akan disimpan selama satu tahun yang nantinya akan sebagai modal untuk pembelian hadiah sembako untuk dibagikan kepada anggota dan pengurus setiap satu bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan hasil diatas, bahwa dalam praktek simpan pinjam berhadiah sembako di Kelurahan Mergosono Kecmatan Kedungkandang telah memenuhi rukun-rukun dalam Al-*Qardh* yaitu tercapainya 3 unsur akad, akad (orang yang berakad), adanya objek yang di transaksikan berupa uang, dan kesesuaian ijab qabul.

Jika dilihat dari segi syarat – syarat Al-*Qardh* bahwa Kata-kata dalam ijab qabul simpan pinjam jelas, Adanya pertemuan ijab dan qabul yang menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak terpaksa dan tidak dalam paksaan, pertemuan akad yang diadakan satu bulan sekali setiap tanggal 11 yang tempatnya selalu berputar atau bergilir dari rumah warga yang ke rumah warga yang lainnya, simpan pinjam terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek yang ditransaksikan. Dengan demikian bahwa praktek simpan pinjam ini telah memenuhi syarat-syarat maka dapat dikatakan praktek simpan pinjam dengan akad Al-*Qardh* tersebut sah menurut rukun dan syarat Al-*Qardh.*

Adapun ketentuan pemotongan uang diawal setiap kali pinjaman yaitu sebesar sepuluh persen, uang tersebut menurut pemahaman penulis sudah termasuk dalam rukun utang piutang dalam simpan pinjam yaitu seseorang (pengurus) meminjamkan uang kepada anggota dengan jumlah uang pinjaman yang telah disepakati, dari ketentuan tersebut sudah sesuai dengan objek utang piutang (Al-*Qardh*) yaitu berupa uang tunai. Dari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip utang piutang (Al- *Qardh*) karena dalam pelaksanaannya anggota dipinjami uang dengan pinjaman yang tidak baik melainkan dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan.

Walaupun utang piutang diperbolehkan kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak lupa dengan riba, karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermuamalah dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah telah melarang riba dalam hutang piutang. Adapun dalil syar'i yang memperbolehkannya yang berbunyi :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al-*Qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW antara lain :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".(al baqarah : 245)[116]

Dalam prakteknya simpan pinjam ini dilakukan berupa bentuk tertulis yaitu perjanjian dilakukan satu persatu atau dilayani satu persatu, dengan ketentuan bahwa uang akan dipotong sepuluh persen diawal. Apabila peserta setuju dengan ketentuan tersebut, maka pengurus akan memulai untuk mencatatat uang yang akan dipinjam. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad tersebut memaksa peserta.

Akad atau perjanjian yang dilakukan dalam simpan pinjam dilakukan dengan kata sepakat atau ijab qabul antara dua orang yang mengadakan suatu perjanjian. Apabila telah tercapai kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuat antara pihak pengurus dengan anggota berkaitan dengan ketentuan perjanjian, penyerahan uang pinjaman, dan pembayaran atau setoran uang yaitu empat kali pembayaran, maka persetujuan itu sebagai kesepakatan dan

[116] Nurlaela Hidayah Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur*, H.19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Program simpan pinjam di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang pada dasarnya diantara mereka saling bersepakat untuk mengatakan bahwasannya yang berhutang akan membayar uang jasa sebesar sepuluh persen, karena untuk mendapatkan hadiah sembako haruslah melalui simpan pinjam terlebih dahulu. Bentuk akadnya adalah akad Mu'alaq. Akad Mu'alaq adalah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Syarat-syarat tersebut adalah adanya ketentuan bahwa terdapat pemotongan uang sepuluh persen diawal bagi anggota yang akan meminjam uang.

Simpan pinjam yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang berbeda dengan simpan pinjam yang ada di masyarakat. Simpan pinjam yang dikenal di masyarakat pada prinsipnya saling mengutangi diantara sesama anggota. Pada saatnya setiap anggota akan menerima sejumlah uang yang dikeluarkan / dipinjamkan pada sesama anggota, tanpa memperoleh lebih atau kurang dari jumlah uang yang telah dikeluarkan setiap anggota, Simpan Pinjam yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang adalah kegiatan usaha menerima simpanan atau tabungan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan bayaran untuk jasa dengan jumlah tertentu. Dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

prakteknya anggota memperoleh sembako dari uang pinjaman yang dilebihkan dan uang yang terkumpul selebihnya diputar oleh pengurus.

Prosedur atau cara pembukaan program simpanan untuk menjadi. anggota di PKK, calon anggota cukup menyetor simpanan awal atau saham sebesar Rp.100.000,- dan mengisi buku tabungan yang tersedia. Yang membuat program simpan pinjam ini berbeda daripada umumnya adalah *"jadi dari uang jasa yang terkumpul, dibagi untuk dua pihak yaitu pihak peminjam dan pihak penabung. Pihak peminjam mendapatkan 2% (dua persen) yang dirupakan berupa uang, dari jumlah uang yang pernah dipinjam. Pihak penabung mendapatkan 10% (sepuluh persen) yang dirupakan berupa uang, dari jumlah uang yang ditabung selama satu tahun. Lalu setelah dibagikan tersebut, sisa uang akan dibagikan kepada penabung yang dirupakan berupa sembako."*[117] Meskipun demikian pengurus memiliki kewajiban mengembalikan seluruh dana yang terkumpul tersebut, sehingga pengurus harus menjaga keutuhan dana yang dititipkan oleh anggota tersebut.

Dalam prakteknya, dana yang terkumpul dari program simpan pinjam merupakan dana titipan dari anggota dari program tabungan selama jangka waktu satu tahun. Selama jangka waktu tersebut anggota tidak diperbolehkan mengambil uangnya sampai pada saat jatuh tempo yakni satu bulan sebelum hari raya Idul Fitri. Pihak pengurus memanfaatkan dana tersebut yang digunakan untuk pembiayaan kepada anggota lain yang membutuhkan dana.

[117] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan dalam pelaksanaan program simpan pinjam di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang tersebut ada pihak yang merasa dirugikan yaitu bagi anggota yang meminjam uang bahwasannya uang yang diterima tidak sesuai dan harus mengembalikan secara penuh meskipun juga nantinya akan memperoleh hadiah sembako sebab motivasi awal anggota dalam mengikuti program ini adalah mengharapkan hadiah sebanyak-banyaknya yang telah ditawarkan dan bisa sebaliknya menguntungkan bagi anggota itu sendiri.[118]

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa anggota, pengurus dan juga Ketua PKK, untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap hukum praktik simpan pinjam berhadiah sembako yang dilakukan di Kelurahan Mergosono Kecmatan Kedungkandang. Beberapa pendapat tersebut antara lain :

1) Bu Ririn Nurdiana, sebagai ketua PKK RT.05 RW.03 memberikan pendapat bahwa *"sebenarnya pandangan dalam Hukum Islam ya tidak boleh, riba ya Mbak, tapi ya gimana lagi soale warga butuh, kalau uangnya diputar seperti ini dan tidak ada uang jasa ya uang tidak bisa berkembang, soalnya kan modal dr warga untuk warga."*[119]

2) Bu Siti Fatimah, sebagai pengurus dan pemegang uang tabungan PKK RT.05 RW.03 memberikan pendapat bahwa *"ya gak boleh sebenarnya, tapi ini sudah dilakukan bertahun-tahun Mbak, dan warga selama ini tidak ada yang protes mengenai pemotongan uang itu"*[120]

3) Bu Dian, sebagai pengurus dan sekretaris PKK RT.05 RW.03 memberikan pendapat bahwa *"kan tidak boleh mbak aslinya orang pinjam trus dipotong uangnya, sama saja dengan riba"*[121]

[118] Supatmiwati, Wawancara (Malang, 1 Mei 2019), 15:00 WIB.
[119] Ririn Nurdiana, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 10:00 WIB
[120] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB
[121] Dian, Wawancara (Malang, 3 Mei 2019), 11:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Bu Supatmiwati, sebagai anggota PKK RT.05 RW.03 memberikan pendapat bahwa *"ya gimana lagi, kan lagi butuh uang jadi ya diambil saja uangnya meskipun dipotong uangnya dan hukumnya gak boleh seh"*[122]

5) Bu Sutraya, sebagai anggota PKK RT.05 RW.03 memberikan pendapat bahwa *"kalau meminjam uang disini (PKK RT.05 RW.03) gampang ya Mbak caranya dan gak ribet, jadi ya gpp meskipun dipotong uangnya. Haram mbak hukumnya tapi kan saya juga membutuhkannya"*[123]

6) Bu Istiqomah, sebagai anggota PKK RT.05 RW.03 memberikan pendapat bahwa "ya sebenarnya riba tapi gimana lagi ngikut saja"[124]

7) Bu Yuniarti, sebagai anggota PKK RT.05 RW.03 memberikan pendapat bahwa *"kalau menabung disini uangnya bisa diputar dan bisa berkembang, nanti juga dapat sembako yang dapat dipakai untuk kita sendiri, tambahan itu ya gak boleh Mbak, riba. Tapi kalau tidak gini ya biasa aja"*[125]

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ

وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya : *"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". (Qs. Ar-Rum ayat 39)*

Qs. Al-Rum ayat 39 tersebut menyatakan bahwa riba tidak berimplikasi pada perolehan pahala. Maksud riba pada ayat tersebut adalah suatu bentuk

[122] Supatmiwati, Wawancara (Malang, 1 Mei 2019), 15:00 WIB.
[123] Sutraya, Wawancara (Malang, 1 Mei 2019), 09:00 WIB
[124] Istiqomah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 13:00 WIB
[125] Yuniarti, Wawancara (Malang 3 Mei 2019), 10.30 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemberian yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah SWT, tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata.

Dari perputaran dana tersebut, kemudian pengelola dana (pengurus) kemudian menghasilkan uang jasa yang diambil dari uang pinjaman, uang jasa yang dihasilkan tersebut merupakan keuntungan yang diambil oleh pengelola dana (pengurus) yang jelas pemotongan uang tersebut untuk mengambil keuntungan semata. Uang jasa ini dikeluarkan berupa hadiah sembako dan uang. Pemberian hadiah tersebut dianggap lebih efektif untuk menarik minat warga agar meminjam di program simpan pinjam berhadiah sembako di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang. Dari bentuk program simpan pinjam menunjukkan adanya harapan dari anggota untuk mendapatkan hadiah dari program yang anggota ikuti, dan akan terjadi kekecewaan ketika hadiah yang didapatkan sedikit.

Meskipun dalam prakteknya uang jasa yang dirupakan hadiah sembako dan uang yang nantinya tetap dikembalikan kepada semua anggota, namun terdapat pihak yang dirugikan yaitu peminjam yang uangnya dipotong dan terdapat pihak yang sangat mendapat manfaat karena mendapatkan hadiah sembako sekaligus uang. Pemberian hadiah sembako tersebut tidak diberikan semua kepada peminjam namun juga penabung yang secara langsung uang tabungannya digunakan sebagai modal untuk diputar sebagai hutang piutang (simpan pinjam), dan juga diberikan kepada para pengelola dana dan pengurus-pengurus lainnya. “uang jasa yang terkumpul, dibagi untuk dua

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak yaitu pihak peminjam dan pihak penabung. Pihak peminjam mendapatkan 2% (dua persen) yang dirupakan berupa uang, dari jumlah uang yang pernah dipinjam. Pihak penabung mendapatkan 10% (sepuluh persen) yang dirupakan berupa uang, dari jumlah uang yang ditabung selama satu tahun. Lalu setelah dibagikan tersebut, sisa uang akan dibagikan kepada penabung yang dirupakan berupa sembako."[126]

Menurut penulis dalam hal ini pemberian hadiah tersebut tidak sah karena hadiah tersebut diambil dari pemotongan uang peminjam, (dalam akad hutang piutang tidak diperbolehkan) namun yang mendapatkan hadiah dari uang jasa tersebut dua pihak. Riba semacam ini disebut riba Fadl. Dalam transaksi tersebut bahwa uang yang kita berikan kepada seseorang, mungkin dapat mendatangkan manfaat baginya dengan menerima imbalan atau hadiah.

Larangan memakan riba telah ditegaskan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dasar hukumnya yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (Qs : Al-baqarah ayat 278).*

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً

بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ

[126] Siti Fatimah, Wawancara (Malang, 2 Mei 2019), 12:00 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa." (HR. Muslim).

Uang jasa sepuluh persen tersebut apabila dikembalikan sepenuhnya kepada peminjam, maka tidak dapat dikatakan riba, dalam praktek pembagian hadiah tidak hanya peminjam yang mendapatkannya namun penabung mendapatkan lebih banyak hadiah yang berupa uang dan sembako. Hal tersebutlah terdapat pihak yang dirugikan yaitu pihak peminjam, dan hadiah yang didapatkan penabung tersebut adalah riba.

Praktek simpan pinjam memenuhi beberapa cara dari empat cara yang dapat menimbulkan riba fadl yaitu adanya eksploitasi dalam perniagaan, dimana anggota yang ingin meminjam uang akan dipotong diawal, dan itu merupakan ketentuan yang mau tidak mau harus diikuti jika ingin meminjam uang. Yang kedua yaitu menerima imbalan atau hadiah, hadiah disini berupa sembako yang modal untuk pembelian sembakonya didapatkan dari uang jasa pemotongan uang pinjaman sebesar sepuluh persen. Yang ketiga komoditas yang ditransaksikan satu sama lainnya, maka keduanya harus memiliki persamaan kulitas dan kuantitas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadiah adalah jika suatu pemberian dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta.[127] Hadiah bisa disebut dengan pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.[128] Adapun hadiah dipersamakan dengan hibah karena sebab keduanya sama dan hanya berbeda dalam masalah maksudnya saja.

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

Artinya : *"bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menempati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar*

[127] Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, H. 241.
[128] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, H. 211.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (Qs. Al-baqarah ayat 177)

Memberikan hadiah itu diperbolehkan asal untuk mendorong pada hal kebaikan. Dalam pemberian hadiah pada anggota mendorong untuk semakin bersemangat dalam menabung. Memberikan hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi sesama manusia, karena memberi dapat menghilangkan sifat dengki dan menghilangkan rasa dendam. Pada hakikatnya pemberian hadiah dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, tetapi pemberian hadiah boleh juga dilakukan dengan persyaratan seperti seseorang berkata "aku berikan kepadamu dengan syarat kamu supaya menyerahkan pulpen kamu kepadaku". Dalam pemberian bersyarat, apabila syarat tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh (Imam Ahmad dan Ibnu Abbas r.a) :

وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ص.م.نَا قَةَ فَاثَابَهُ عَلَيْهَا فَقَالَ رَضِيْتَ قَالَ لاَفَزَادَهُ فَقَالَ رِضِيْتَ

قَال لاَ فَزَادَهُ فَقَا رَضِيْتَ قَالَ نَعَمْ

Artinya : *"seorang laki-laki memberikan kepada Rasulullah SAW. Seekor unta betina, kemudian pemberian itu dibalas oleh Rasulullah SAW, dan bersabda; 'Telah relakah engkau ?' laki-laki itu menjawab: 'belum',*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemudian ditambah kembali balasannya itu, lalu beliau bersabda; 'Telah relakah engkau' laki-laki itu menjawab; 'Ya, sudahlah".[129]

Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa seorang laki-laki memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW, dengan mengemukakan beberapa syarat terlebih dahulu, yaitu agar Rasulullah memberikan sesuatu yang disukainya. Dengan demikian hadits tersebut menyatakan bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali bila pemberian itu tidak bersyarat atau tidak menghendaki balasan.

Terkait hadiah sembako pada prgram simpan pinjam di Kelurahan Mergosono ada yang tidak sesuai dengan ketentuan bahwa Akad *al-Qardh* diperbolehkan dengan syarat yaitu pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah) bagi orang yang meminjamkan barang tersebut (*muqridh*). Sebenarnya yang paling baik bagi mereka yaitu memilih cara-cara yang halal yang dibenarkan oleh Allah dan cara itupun banyak sekali jikamau ditempuhnya.

Tambahan dalam simpan pinjam yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang, dimana anggota yang akan meminjam uang maka uang tersebut akan dipotong diawal sebesar sepuluh persen dari jumlah uang yang akan dipinjam, namun dalam mengembalikan uang harus sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam atau seratus persen, maka pemotongan uang yang bisa disebut kelebihan dalam hutang piutang tersebut riba. Presntase tambahan yaitu sebesar sepuluh persen yang harus dibayarkan

[129] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, H. 214.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diawal dalam peminjaman pinjaman uang, hal ini sama sekali tidak mengandung unsur tolong menolong bahkan seakan-akan mengandung unsur bisnis di dalamnya. Padahal seperti yang kita ketahui, transaksi ini dilakukan dengan sesama tetangga mereka masing. Jadi dipandang dari segi kesosialan hal tersebut bukanlah cara yang baik untuk memberikan tolong menolong terhadap tetangga kita sendiri.

Dari penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dilarang dalam hukum Islam karena telah terdapat aturan yang melarang dan juga prakteknya menggunakan akad praktek hutang piutang, yang didalamnya terdapat selisih uang yang didapatkan dan yang dikembalikan yang telah disepakati diawal sebelum transaksi berjalan yang termasuk kedalam riba. Pemberian hadiah yang telah ditetapkan pada awal akad program simpan pinjam di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang adalah tidak menjaga kemurnian dari akad Al-*Qardh* itu sendiri, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak menghasilkan keuntungan. Perikatan ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil namun dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan dengan berkembangnya waktu maka akad Al-*Qardh* memanfaatkan kumpulan uang program tabungan sehingga menghasilkan keuntungan. Dimana keuntungan yang disebut dengan uang jasa tersebut di kembalikan lagi untuk para anggota yang dirupakan sembako. Hal tersebut sama seperti riba dalam utang piutang yang ada karena perbedaan atau selisih uang yang dipinjam dengan uang harus dikembalikan. Dalam Al-qur'an dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadits dengan jelas dan tegas melarang hal tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah yaitu muamalah dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Menurut penulis pemberian hadiah sembako tersebut tidak sah dan termasuk kedalam riba fadl karena hadiah sembako tersebut diambil dari pemotongan uang yang akan dipinjamkan. Pemberian hadiah sembako tersebut boleh saja dilakukan asal tidak ada pihak yang dirugikan, namun uang untuk pemberian hadiah sembako yang ditetapkan bahwa akan uang tersebut akan dipotong diawal perjanjian (dalam akad) dalam utang piutang (al-*Qardh*) tidak diperbolehkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap akad simpan pinjam berhadiah sembako tahunan (studi kasus di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungandang), dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Simpan pinjam yang terjadi di RT.05 RW.03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang yaitu semua anggota dan semua pengurus datang setiap tanggal 11 setiap bulan di rumah warga yang telah ditetapkan. Dalam waktu tersebut anggota akan menabung sejumlah uang, dan apabila ada anggota yang akan meminjam uang maka akan dipotong sebesar sepuluh persen dari jumlah uang yang akan dipinjam. Setiap satu tahun sekali (tahunan) sebulan sebelum Hari Raya Idul Fitri akan dibagikan hadiah-hadiah kepada penabung dan peminjam sesuai dengan jumlah transaksi yang pernah dilakukan, baik itu menabung atau meminjam.
2. Dalam simpan pinjam tersebut sudah terpenuhi rukun dan syarat yaitu ijabnya dan qabulnya dengan datangnya semua anggota dan atau datangnya anggota yang akan menabung atau ingin berhutang dan pihak pengurus PKK, dua orang atau lebih berakad dimana orang pertama menyediakan harta, dengan pihak kedua adalah orang yang meminjam harta, memiliki objek yang jelas yaitu berupa uang tunai. Dengan demikian bahwa praktek simpan pinjam ini memenuhi syarat-syarat yaitu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

praktek simpan pinjam dengan akad Al-*Qardh*. Uang jasa sepuluh persen tersebut apabila dikembalikan sepenuhnya kepada peminjam, maka tidak dapat dikatakan riba, dalam praktek pembagian hadiah tidak hanya peminjam yang mendapatkannya namun penabung mendapatkan lebih banyak hadiah yang berupa uang dan sembako. Hal tersebutlah terdapat pihak yang dirugikan yaitu pihak peminjam, dan hadiah yang didapatkan penabung tersebut adalah riba. Hadiah sembako termasuk kedalam riba fadl karena hadiah sembako tersebut diambil dari pemotongan uang yang akan dipinjamkan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang praktek simpan pinjam berhadiah sembako tahunan di Kelurahan mergosono kecamatan kedungkandang, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran bagi pembaca atau untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan simpan pinjam berhadiah sembako, para pelaku hendaknya tidak memberlakukan pemotongan uang pinjaman, karena akan merugikan salah satu pihak.
2. Kepada pihak pengurus hendaknya dalam melakukan kegiatan simpan pinjam memperhatikan aturan-aturan yang ada, yaitu sesuai Hukum Islam bukan dengan cara memberikan hadiah sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tertarik untuk mengikuti simpan pinjam tanpa memperhatikan aturan dalam Hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2010.

Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Anogara Pandji dan Widiyanti Ninik, *Dinamik Koperasi.* Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999.

Sitio Arifin dan Tamba Halomoan, *Koperasi Teori Dan Praktek.* Jakarta : Erlangga, 2001.

Amiruddin, dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2004.

Basith Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi,* Malang : UIN Malang Press, 2008.

PENELITIAN

Dara Ayu Aprilia, *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES),* Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

M. Wildanul Ulum, *Produk-produk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,* Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014.

Alifiyatul Mawahda Agustina, *pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lamongan Tinjauan Maqashid Syariah, Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Muhammad Nizar ALi Wafa, *Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama*, Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

David Al'arif Pradana, *Evaluasi Sistem Pemberian Kredit dan Penerimaan Angsuran Pada Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia Srengat, Blitar,* Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Nafis Farida Fina, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi),* Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Nurlaela Hidayah Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi Kasus Di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara),* Skripsi, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Mahfud Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak),* Skripsi, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Larasati Titis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan Amanah Dikelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamtan Lahat Kabupaten Lahat)*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

JURNAL-JURNAL

Rusliwa Somatri Gumilar, *Memahami Metode Kualitatif,* Jurnal makara, social *humaniora*, Vol.0, No.2 Desember, 2005.

Mulyadi Mohammad, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya,* Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol.15 No.1 Januari-Juni, 2011.

Sulaiman, *Paradigma Dalam Penelitian Hukum,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, Agustus 2018.

Nur Rachmawati Imami, *Pengumpulan Data dalam Penelitian* Kualitatif, Jurnal Keperawatan Indoneisa, Vol II No 1, Maret 2007, H. 36

SUMBER LAIN

https://keckedungkandang.malangkota.go.id/profil/kelurahan/diakses

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

LAMPIRAN I
BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Fahimah Choirina
NIM : 15220188
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr.H.Moh.Toriquddin,L.C.,M.HI.
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan (Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

NO	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat , 15 Februari 2019	Proposal	
2	Jumat, Februari 2019	Revisi proposal	
3	Jumat, 8 Maret 2019	Bab I-III	
4	Senin, 11 Maret 2019	Revisi Bab I-III	
5	Senin, 25 Maret 2019	Hasil Penelitian	
6	Kamis, 28 Maret 2019	Bab IV	
7	Selasa 30 April 2019	Bab V	
8	Rabu 8 Mei 2019	Revisi Bab IV-V	
9	Senin, 10 Juni 2019	Abstrak	
10	Jumat, 14 Juni 2019	Acc Skripsi	

Malang, 8 Juli 2019
a.n. Dekan
Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 19740819 200003 1 002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN II

BUKTI PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-5594 /F.Sy/TL.01/12/2018 Malang, 17 Desember 2018
Lampiran : -
Perihal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua PKK Rt.05 Rw.03 Kelurahan Mergosono
Di Jl. Kolonel Sugiono Gang 5c Rt.05 Rw.03 Keluarahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang
Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama	:	Fahimah Choirina
NIM	:	15220188
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Bisnis Syariah

Memohon izin untuk mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang : **"PKK Rt.05 Rw.03 Kelurahan Mergosono "** guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan "**. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 19741127 200003 1 001

Tembusan:
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 4.1 Surat Pra Penelitian
Dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

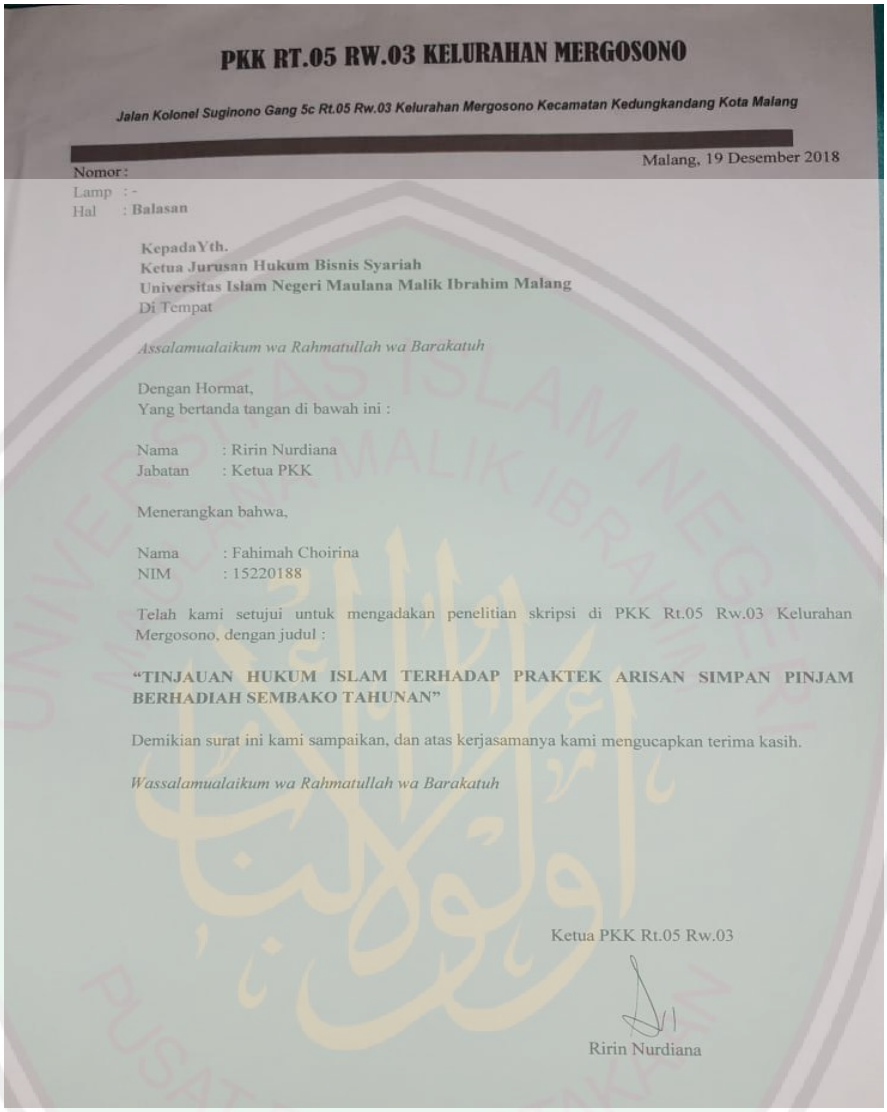

PKK RT.05 RW.03 KELURAHAN MERGOSONO

Jalan Kolonel Suginono Gang 5c Rt.05 Rw.03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Nomor :
Lamp : -
Hal : **Balasan**

Malang, 19 Desember 2018

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ririn Nurdiana
Jabatan : Ketua PKK

Menerangkan bahwa,

Nama : Fahimah Choirina
NIM : 15220188

Telah kami setujui untuk mengadakan penelitian skripsi di PKK Rt.05 Rw.03 Kelurahan Mergosono, dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN SIMPAN PINJAM BERHADIAH SEMBAKO TAHUNAN"

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Ketua PKK Rt.05 Rw.03

Ririn Nurdiana

Gambar 4.2 surat Tanda Terima Pra Penelitian

Dari PKK RT.05 RW.03

Kelurahan Mergosono Kecamtan Kedungkandang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.3 Sembako yang akan dibagikan

Gambar 4.4 Pembagian Sembako

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

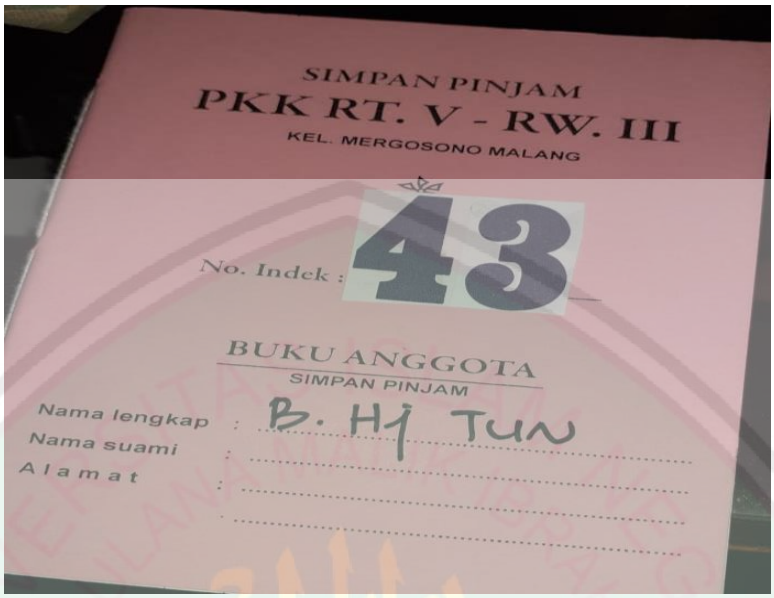

Gambar 4.5 Buku Tabungan untuk anggota

Gambar 4.6 Wawancara dengan Ibu Ririn Nurdiana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.7 Wawancara dengan Ibu Dian

Gambar 4.8 Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.9 Wawancara dengan Ibu Supatmiwati

Gambar 4.10 Wawancara dengan Ibu Sutraya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.11 Wawancara dengan Ibu Yuniarti

Gambar 4.12 Wawancara dengan Ibu Istiqomah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	Fahimah Choirina
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 22 Desember 1996
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Status	Belum Kawin
No.Hp	087780868233
Nama Ayah	Sukarno
Nama Ibu	Supatmiwati
Alamat Asal	Jl. Kolonel Sugiono Gg 5c RT.05 RW.03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

B. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2000-2003	TK Muslimat NU 07 Malang
Tahun 2003-2009	SD Negeri 1 Malang
Tahun 2009-2012	Smp Negeri 7 Malang
Tahun 2012-2015	Smk Negeri 1 Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG